

**KESAKSIAN TUNANETRA DALAM TINDAK PERZINAAN  
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

**OLEH**

**MUHAMMAD FITRAH WAILA ZAMZANI**

NIM: 2074233218

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1446 H. / 2024 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fitrah Waila Zamzani

Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 07 Juni 2001

NIM : 2074233218

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Juni 2024,



**Muhammad Fitrah Waila Zamzani**

NIM: 2074233218

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Kesaksian Tunanetra Dalam Tindak Perzinaan Perspektif Fikih Jinayah”** disusun oleh **MUHAMMAD FITRAH WAILA ZAMZANI**, NIM: 2074233218, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 20 Muharram 1446 H.  
29 Juli 2024 M.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: H. Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: H. Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I.	(.....)
Munaqisy II	: H. Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: H. Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,



**H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. karena atas izin, berkat, rahmat, pertolongan dan taufik-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Kesaksian Tunanetra Dalam Tindak Perzinaan Perspektif Fikih Jinayah*” dapat dirampungkan dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada orang tua tercinta yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Sudirman S.Pi dan ibunda Erny Zukanty S.Pi *hafizahumallah ta'ala* yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi, bantuan serta dukungan lahir dan batin yang menjadi motivasi terbesar penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan oleh penulis kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusran, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz H. Rachmat Bin

Badani Tempo, Lc., M.A., selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan kemahasiswaan sekaligus merangkap Ketua Dewan Penguji, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini

2. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Ustaz H. Irsyad Rafi, L.c., M.H., dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab, Ustaz H. Muhammad Saddam Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku pembimbing I, Ustaz H. Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter selama masa studi penulis, terkhusus pada ustaz H. Sayyid Tashdiq, Lc., M.A. selaku Penasehat Akademik dan selaku Murabbi penulis, serta para *Asatizah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal terkait kelengkapan administrasi.
5. Ustaz Ahmad bin Sattu selaku ketua DPC Wahdah Islamiyah Galesong yang telah memberikan surat rekomendasi kepada penulis dalam kelengkapan berkas sewaktu memulai pendaftaran di Kampus STIBA Makassar.
6. Rasa terima kasih juga penulis ucapkan kepada saudara-saudari penulis Sitti Fatiha Nur Aziza, Muharram Rezkiansyah, Muhammad Farid Rahman, Sitti Khalisa Nur Fajria.

7. Rasa terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan, sahabat dan saudara Muhammad Ainul Muttaqin yang telah memperkenalkan Kampus STIBA Makassar kepada penulis sehingga penulis memantapkan pilihannya untuk menuntut ilmu agama di Kampus STIBA Makassar.
8. Rasa terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seangkatan tahun 2020 dan kawan-kawan KKN angkatan VII yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi.
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu penulis selama menuntut ilmu agama di Kampus STIBA Makassar.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 9 Dzulhijjah 1445 H  
16 Juni 2024 M

Peneliti,

  
**Muhammad Fitrah Waila Zamzani**  
**NIM. 2074233218**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Pengertian Judul .....	3
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Metodologi Penelitian .....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
<b>BAB II PERSAKSIAN DALAM FIKIH JINAYAH</b>	
A. Tinjauan tentang Fikih Jinayah .....	16
B. Tinjauan tentang Saksi .....	25
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA</b>	
A. Tinjauan tentang Zina .....	35
<b>BAB IV KESAKSIAN TUNANETRA DALAM TINDAK PERZINAAN PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH</b>	


A. Konsep Kesaksian dalam Tindak Perzinaan .....	44
B. Keabsahan Kesaksian Tunanetra dalam Tindak Perzinaan.....	56

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Implikasi Penelitian.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
---------------------	----

RIWAYAT HIDUP.....	76
--------------------	----




## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



ا	:	a	د	:	d	ذ	:	z	ك	:	k
ب	:	b	ط	:	t	ل	:	l			
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	z	م	:	m
ث	:	ṡ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṡ	ق	:	q	ي	:	y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

## C. Vocal

### 1. Vokal Tunggal

*fathah* ————— ditulis a contoh قَرَأَ

*Kasra* ————— ditulis i contoh رَحِمَ

*damma* ————— ditulis u contoh كُتِبَ

### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَا* (*fathah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبٌ = *zainab*      كَيْفًا = *kaifa*

Vokal Rangkap *وَاو* (*fathah* dan *waw*) “au”

Contoh: حَوْلًا = *haura*      قَوْلًا = *qaula*

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

آ dan *يَا* (*fathah*)      ditulis ā      contoh: قَامَا = *qāmā*

إِي (*kasrah*)      ditulis ī      contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وَاو (*dammah*)      ditulis ū      contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

## D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مكة المكرمة = *Makkah al-Mukarramah*

الشريعة الإسلامية = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السنة المتواترة = *al-sunnatul-mutawātirah*

### E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إيمان = *īmān*, bukan *'īmān*  
 إتحاد الأمة = *ittiḥād, al-ummah*, bukan *'ittiḥād al-ummah*

### F. *Lafzu al-Jalālah*

*Lafzu al-Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عبد الله ditulis : 'Abdullāh, bukan Abd Allāh  
 جار الله ditulis : Jārullāh.

### G. Kata Sandang "al-"

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*  
 السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2) Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الماوردي = *al-Māwardī*  
 الأزهر = *al-Azhar*  
 المنصورة = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang "al-" di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
 Peneliti membaca Al-Qur'an al-Karīm

### Singakatan

Sw. = *Subḥānahu wa ta'ālā*

<b>saw.</b>	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
<b>ra.</b>	=	<i>raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum</i>
<b>as.</b>	=	<i>‘alaihi al-salām</i>

**Q.S.** = Al-Qur’an dan Surah

**H.R.** = Hadis Riwayat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

**H** = Hijriah

**M** = Masehi

**SM** = Sebelum Masehi

**l.** = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

**w.** = Wafat tahun

**Q.S. .../ ... : 4** = Quran, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

**Nama : Muhammad Fitrah Waila Zamzani**  
**NIM : 2074233218**  
**Studi : Perbandingan Mazhab**  
**Judul : Kesaksian Tunanetra Dalam Tindak Perzinaan Perspektif Fikih Jinayah**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan perspektif fikih jinayah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, konsep kesaksian dalam tindak perzinaan. *Kedua*, keabsahan kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan perspektif fikih jinayah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yang berfokus pada studi naskah dan teks melalui pendekatan yuridis, normatif, dan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, konsep kesaksian dalam tindak perzinaan tidak sama dengan kesaksian pada umumnya, konsep kesaksian dalam tindak perzinaan perspektif fikih haruslah dengan empat orang laki-laki muslim yang adil, balig, berakal, dan merdeka serta tidak diterima kesaksian dari perempuan, para saksi memberikan kesaksiannya pada satu majelis di hadapan hakim dengan menjelaskan perbuatan zina tersebut serta memberi keterangan waktu dan tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. *Kedua*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan, menurut jumah kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan adalah kesaksian yang tertolak sedangkan menurut Ibnu H}azm kesaksian tunanetra dapat diterima secara umum dan riwayat lain dari mazhab Sya>fi'i yang membolehkan kesaksian tunanetra pada tindak perzinaan dalam keadaan tertentu. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, literatur, atau referensi bagi dunia akademisi serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: Kesaksian Tunanetra, Dalam Tindak Perzinaan, Perspektif Fikih Jinayah



## مستخلص البحث

الاسم : محمد فطرة وائلة زمزني

رقم الطالب : 2074233218

عنوان البحث : شهادة المكفوفين في جريمة الزنا من منظور فقه الجنائية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة شهادة المكفوفين في جريمة الزنا من منظور فقه الجنائية. القضايا التي يطرحها الباحث في هذا البحث هي: أولاً، مفهوم الشهادة في جريمة الزنا. ثانياً، صحة شهادة المكفوفين في جريمة الزنا من منظور فقه الجنائية.

نوع البحث المستخدم هو الوصفي النوعي (غير الإحصائي) مع استخدام منهج البحث المكتبي الذي يركز على دراسة النصوص والمراجع من خلال النهج القانوني والنظري والفلسفي.

نتائج البحث التي تم العثور عليها هي كما يلي: أولاً، مفهوم الشهادة في جريمة الزنا يختلف عن الشهادة بشكل عام، حيث يجب أن تكون الشهادة في جريمة الزنا من منظور الفقه بجميع الشروط الأربعة: أربعة شهود من الرجال المسلمين العادلين، البالغين، العاقلين، والأحرار، ولا تقبل شهادة النساء. يجب أن يقدم الشهود شهاداتهم في مجلس واحد أمام القاضي موضحين الفعل ومبينين زمن ومكان حدوث جريمة الزنا. ثانياً، هناك اختلاف في آراء العلماء حول شهادة المكفوفين في جريمة الزنا؛ حيث يعتبرها الجمهور شهادة مرفوضة، بينما يرى ابن حزم أن شهادة المكفوفين مقبولة بشكل عام، وهناك رواية أخرى من المذهب الشافعي التي تسمح بشهادة المكفوفين في جريمة الزنا في ظروف معينة.

آثار هذا البحث من المتوقع أن تكون مادة للنظر، أو مرجعاً، أو مصدراً للعلم الأكاديمي، وأن تكون مادة مرجعية إيجابية ومعلومة للمجتمع بشكل عام.

الكلمات المفتاحية: شهادة المكفوفين، في جريمة الزنا، من منظور فقه الجنائية

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zina merupakan perbuatan keji dan jalan terburuk yang dilarang dalam Islam bahkan merupakan salah satu dosa besar. Perbuatan ini sudah sering terjadi sejak masa lalu dan di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia dan negara-negara muslim lainnya. Bukan hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan hal ini terjadi di desa, baik bagi yang telah menikah maupun yang belum menikah, dimana tidak sedikit dari kaum muslimin yang terjatuh dalam tindakan yang keji ini dan lebih memilih perbuatan keji dan jalan terburuk ini sebagai pemenuhan dan penyaluran hasrat seksual dibandingkan dengan menikah yang Allah Swt. halalkan dan ridai serta bernilai pahala di sisi-Nya. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda.

وَفِي بَعْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ آيَاتِي أَحَدْنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ<sup>1</sup>

Artinya:

Dan pada kemaluan kalian ada sedekah. Maka mereka (para sahabat) bertanya “Wahai Rasulullah! Apakah salah seorang di antara kami menunaikan syahwatnya dan dia mendapat pahalah? Maka Rasulullah menjawab “Bukankah apabila dia menunaikannya pada yang haram dia mendapat dosa? Maka demikian apabila dia menunaikannya pada yang halal maka dia mendapat pahala.

Menurut data pada tahun 2023 tercatat remaja di Indonesia usia 16-17 tahun ada sebanyak 60 persen remaja yang melakukan hubungan seks bebas, remaja usia 14-15 tahun sebanyak 20 persen, dan remaja usia 19-20 tahun sebanyak 20 persen<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa zina merupakan salah satu

---

<sup>1</sup>Muslim ibn H}ajja>j al-Qusyairi>, *S}ah}i>h} Muslim*, Juz 2, (Cet I; Beirut: Dar Ih}ya' al-Tura>s| al-'Arabi> 1431 H/2019 M), h. 697.

<sup>2</sup>Solopos News “60 Persen Remaja Usia 16-17 Tahun di Indonesia Lakoni Seks Pranikah”, *Situs Resmi Solopos News*. <https://news.solopos.com/bkkbn-60-persen-remaja-usia-16-17-tahun-di-indonesia-lakoni-seks-pranikah-1703798> (18 Juli 2024).

masalah sosial pada zaman ini, yang mana para remaja begitu banyak terjatuh pada kasus seks bebas yang tentunya akan banyak mempengaruhi kondisi moral dan etika di masyarakat.

Syariat Islam yang sempurna dengan sangat tegas melarang perzinaan, sehingga diatur beberapa perkara-perkara serta konsep-konsep yang berkaitan dengannya, seperti disyariatkannya hukuman-hukuman bagi pelaku, dan kesaksian sebagai salah satu bukti dalam pembuktian zina yaitu mendatangkan empat saksi yang mengetahui perbuatan tersebut serta menyaksikannya dengan melihatnya secara langsung.

Namun bagaimana apabila kondisi dari saksi tersebut mengalami kebutaan, sebagaimana diketahui status sosial dan kondisi fisik setiap orang berbeda-beda dalam masyarakat, ada yang kondisi fisiknya sebagaimana manusia pada umumnya (normal) dan adapula yang mengalami kekurangan fisik seperti kebutaan (penyandang tunanetra). Namun bagaimana syariat Islam memandang status kekurangan fisik yang diderita oleh penderitanya seperti tunanetra khususnya pada fikih jinayah dalam masalah persaksian, apakah kesaksiannya masih dianggap?.

Sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum-hukum serta pandangan para ulama pada perkara ini, apa lagi pada zaman sekarang banyak terjadi tindak kriminal di antaranya adalah perzinaan yang menjadi salah satu masalah sosial di tengah masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut pembahasan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul Kesaksian Tunanetra Dalam Tindak Perzinaan Perspektif Fikih Jinayah.

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan adalah:

1. Bagaimana konsep persaksian dalam tuduhan perzinaan perspektif Fikih Jinayah?
2. Bagaimana keabsahan kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan perspektif Fikih Jinayah?

### **C. Pengertian Judul**

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penafsiran serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian yang berjudul “Kesaksian Tunanetra Dalam Tindak Perzinaan Perspektif Fikih Jinayah”. Dari judul tersebut penulis memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap perlu antara lain:

1. Kesaksian
  - a. Kesaksian berasal dari kata saksi, yang artinya adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.<sup>3</sup>
  - b. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.<sup>4</sup>
  - c. Saksi dalam bahasa Arab yaitu syahadah yang artinya melihat, sedangkan dari istilah adalah orang yang memberikan kabar kepada orang lain dengan kalimat “saya bersaksi” di depan hakim atau pengadilan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1011.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1011.

- d. Kabar atau pemberitahuan di tempat sidang dengan kalimat persaksian untuk menetapkan kebenaran untuk yang lain kepada yang lain.<sup>6</sup>

Saksi yang dimaksud oleh penulis adalah orang yang memberikan persaksian terhadap orang lain dengan melihat dan mengatakan “saya bersaksi”.

## 2. Tunanetra

Tunanetra berasal dari dua suku kata tuna dan netra. Tuna yang berarti luka, kurang, tiada memiliki, sedangkan netra yang berarti mata atau penglihatan. Dan yang dimaksud tunanetra oleh penulis adalah seseorang yang tidak memiliki penglihatan (buta).<sup>7</sup>

## 3. Perzinaan

- a. Memasukkan zakar (kemaluan pria) ke dalam farji (kemaluan wanita) terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabiatnya.<sup>8</sup>
- b. Setiap persetubuhan yang terjadi tanpa didasari pernikahan yang sah (secara syariat) dan juga syubhat (kerancuan) dalam pernikahan, dan tidak pula didasari oleh kepemilikan budak.<sup>9</sup>

Perzinaan yang dimaksudkan oleh penulis adalah hubungan senggama antara laki-laki dengan perempuan yang diharamkan secara agama, yaitu memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam farji (kelamin wanita) yang dilakukan selain dari budak wanita yang dimiliki atau istri yang dinikahi secara sah menurut

<sup>5</sup>Ibra>him Bin S}alih{ Bin Muh}ammad Al-Luhaydan, “Ahkamu Jarimatu Ightis{ab ‘Ird{i fi< al-Fiqhi al-Isla<mi wa Tat{bi<qa<tiha fi< al-Mamlakati al-‘Arabiyah al-Su’u<diyah”, *Tesis* (Riyadh: Universitas Naif Al- Arabiyah Lil ‘Ulum Al-Amniyah, 2004), h. 163.

<sup>6</sup>Majmu>’ah min al-Mu’allifi>n, *al-Mausu>’ah al-Fiqhiyyah al-Ku>waitiyyah* (Cet. II; Kuwait: Da>r al-Sala>sil, 1404 H/1983 M), h. 47.

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h 917.

<sup>8</sup>Abdul Qa>dir ‘Audah, *al-Tasyri>’ al-Jina>i> al-Isla>mi>*, (Cet. V; Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1387 H/1968 M), h. 349.

<sup>9</sup>Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Rusyd al-Andalusi>, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id*, Juz 2, h. 276.

agama serta tanpa adanya unsur syubhat dan menyebabkan wajibnya ditegakkan hukuman had terhadap kedua pelaku.

#### 4. Perspektif

- a. Perspektif artinya sudut pandang; pandangan<sup>10</sup>
- b. Perspektif adalah cara pandang dan juga cara berperilaku seseorang terhadap suatu masalah atau kegiatan. Dalam hal tersebut, ia menyiratkan bahwa manusia akan selalu memiliki perspektif yang digunakan untuk memahami sesuatu.<sup>11</sup>

#### 5. Fikih Jinayah

Fikih jinayah terdiri dari dua suku kata yaitu fikih dan jinayah. Fikih secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman atau pengetahuan.<sup>12</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4: 78 dan Q.S. Hud/11: 91.

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Terjemahnya:

Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan.<sup>13</sup>

Fikih secara istilah, al-Sya>fi'i memberikan definisi yang masyhur di kalangan para ulama:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلِيِّهَا التَّفْصِيلِيَّةِ<sup>14</sup>

Artinya:

Mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amalan praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil syara' yang terperinci.

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1062.

<sup>11</sup>Nursid Sumaatjaa, "*Perspektif Global*" Jakarta: Universitas Terbuka 2008. h. 10.

<sup>12</sup>Muh}ammad ibn Mukrim ibn 'Ali al-Ruwaifi'i>, *Lisa>n al-'Arab*, Juz 13, (Cet. III; Beirut: Da>r S}a>dir 1414 H/1994 M), h. 522.

<sup>13</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Cet.I; Jakarta: Ummul Quran, 2017). h. 90.

<sup>14</sup>Muh}ammad ibn Mu>sa> ibn 'I>bn> al-Dami>ri>, *al-Najm al-Wahha>j Fi> Syarh}i al-Minha>j*, Juz 1, (Cet. I; Jeddah: Da>r al-Minha>j 1425 H/2004 M), h. 191.

Fikih jinayah yang dimaksud oleh penulis adalah kajian ilmu Islam yang membahas tentang kriminalitas.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam rangka memperkuat keabsahan dan kebenaran dalam tulisan ini, tulisan yang mengkaji tentang kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan. Maka dari itu dibutuhkan sumber-sumber autentik dan terpercaya yang bisa menjadi bahan rujukan. Olehnya, penulis mengkaji referensi dari beberapa kitab para ulama dan penelitian terdahulu.

##### 1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Syarh}u Mukhtas}ar al-T}ah}a>wi*<sup>15</sup> adalah kitab yang membahas perkara-perkara fikih menurut mazhab H}anafi> merupakan kitab yang ditulis oleh Ah}mad ibn ‘Ali al-Jis}a>s seorang ahli fikih dari kalangan H}anafiyyah. Adapun alasan penulis menjadikan kitab ini sebagai salah satu referensi adalah kitab ini menukilkan pendapat ulama H}anafiyyah tentang kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan pada jilid 6 halaman 234.
- b. Kitab *al-Mudawwanah*<sup>16</sup> adalah kitab fikih mazhab Maliki, kitab ini ditulis oleh Ma>lik ibn Anas Al-As}bahi> berisi pendapat-pendapat beliau dan murid-murid beliau tentang fikih. Adapun alasan penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi adalah kitab ini menukilkan pendapat Ma>lik tentang persaksian tunanetra pada perzinaan diterima atau tidak dengan konsekuensinya pada jilid 1 halaman 113.

---

<sup>15</sup>Ah}mad ibn ‘Ali al-Jis}a>s, *Syarh}u al-Mukhtas}ar al-T}ah}a>wi*, Juz 6, (Cet. I; t.t.p.: Da>r al-Basya>ir al-Isla>mi>, 1431 H/2010 M).

<sup>16</sup>Ma>lik ibn Anas ibn Ma>lik ibn ‘A>mir al-As}bahi>, *al-Mudawwanah* (Cet. I; t.t.p.: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1415 H/1994 M).

- c. Kitab *Mugni> al-Muh}ta>j*<sup>17</sup> adalah kitab yang ditulis oleh Muh}ammad ibn Ah}mad al-Khat}i>b al-Syirbi>ni salah seorang ulama Sya>fi'iyyah, kitab ini membahas perkara-perkara fikih menurut mazhab Sya>fi'i. Adapun alasan penulis menjadikan kitab ini sebagai salah satu referensi yaitu pada kitab ini dinukilkan pendapat ahli fikih dari kalangan Sya>fi'iyyah tentang kesaksian tunanetra pada jilid 6 halaman 373.
- d. Kitab *al-Mugni>*<sup>18</sup> adalah kitab yang ditulis oleh Abu Muh}ammad 'Abdullah ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Quda>mah al-Maqdisi> salah seorang ulama yang bermazhab H}anbali yang berasal dari negeri Syam, kitab ini memuat berbagai permasalahan fikih mulai dari ibadah, muamalat, dan perkara fikih lainnya dengan segala aspeknya. Adapun kolerasinya dengan penelitian ini sehingga penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi adalah kitab ini membahas tentang persaksian tunanetra secara umum apakah diterima atau tidak dalam sebuah perkara baik itu dalam permasalahan jual beli, nikah, talak, hudud dan sebagainya pada jilid 14 halaman 178-180.
- e. Kitab yang berjudul *Mausu>'ah al-Ijma>' Fi> al-Fiqh al-Isla>mi>*<sup>19</sup> adalah kitab perbandingan mazhab yang ditulis oleh beberapa ulama Kerajaan Arab Saudi. Kitab ini membahas berbagai perkara fikih menurut para ulama muktabar dengan menyebutkan pendapat dari masing-masing ulama, juga dalam kitab ini disebutkan beberapa ulama yang menukilkan ijmak dalam sebuah perkara fikih, juga menyebutkan ulama yang menyelisihi ijmak tersebut. Penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi utama karena kitab ini

---

<sup>17</sup>Muh}ammad ibn Ah}mad al-Khat}i>b al-Syirbi>ni>, *Mugni> al-Muh}ta>j*, Juz 6, (Cet. I; t.t.p.: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M).

<sup>18</sup>'Abdullah ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Quda>mah al-Maqdisi>, *al-Mugni>* (Cet. III; Riya>d}: Da>r 'A>lim al-Kutub lit{iba'at wa al-Nasyri wa al-Tauzi>' 1417 H/1997 M).

<sup>19</sup>Usa>mah ibn Sa'i>d al-Qah}t}a>ni>, dkk., *Mausu>'ah al-Ijma>' Fi> al-Fiqh al-Isla>mi>* (Cet. I; Riya>d}: Da>r al-Fad}i>lah li al-Nasyri wa al-Tauzi>' 1433 H/2012 M).

membahas kesaksian tunanetra dalam perkara hudud dengan menyebutkan ulama yang menukulkan ijmak dalam perkara ini pada jilid 7 halaman 296-297 dan pada jilid 9 halaman 211-213.

- f. Kitab *Syubha>t wa As|aruha> Fi> al-‘Uqu>bah al-Jana>iyyah Fi> al-Fiqh al-Isla>mi> Muqa>rinan bi al-Qanu>n*<sup>20</sup> adalah kitab yang ditulis oleh Mansu>r Muh}ammad Mansu>r Al-H}afana>wi> merupakan kitab yang membahas tentang perkara siyasah syar’iyyah dan peradilan. Adapun penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi karena kitab ini membahas persaksian tunanetra secara umum dalam peradilan Islam pada halaman 414-421.
- g. Kitab *Bida>yah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtas}id*.<sup>21</sup> Kitab ini ditulis oleh Abu al-Wali>d Muh}ammad ibn Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Rusyd al-Andalusi>. Beliau merupakan salah satu ulama yang produktif dengan banyaknya karya yang dihasilkan, sangat bermutu dan bermanfaat. Metodologi yang digunakan oleh Ibnu Rusyd dalam menulis kitab ini yaitu memaparkan pandangan-pandangan hukum lalu dilanjutkan dengan alasan dan penyebab terjadinya perbedaan. Metode ini berfungsi untuk meminimalisir pemahaman pembaca terhadap konsep pemikiran sebuah mazhab. Adapun penulis menjadikan kitab ini sebagai referensi adalah di dalam kitab ini membahas tentang bagaimana persaksian dalam tindak perzinaan pada jilid 2 halaman 284.

## 2. Penelitian Terdahulu

---

<sup>20</sup>Mansu>r Muh}ammad Mansu>r al-H}afana>wi>, *Syubha>t wa As|aruha> Fi> al-‘Uqu>bah al-Jana>iyyah Fi> al-Fiqh al-Isla>mi>* (Cet. I; t.t.p.: Mat{ba’ah al-Ama>nah, 1406 H/1986 M).

<sup>21</sup>Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Rusyd al-Andalusi>, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id*, Juz 2.

- a. Jurnal yang berjudul *Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*.<sup>22</sup> Jurnal ini ditulis oleh Abranur Rasyid dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan. Kesimpulan dari jurnal ini dalam hukum Islam memiliki kekhususan mengenai kesaksian, seorang saksi memiliki kriteria-kriteria tertentu dan harus menyampaikan kesaksiannya dengan benar untuk menegakkan keadilan dan menutup pintu kezaliman. Adapun pembeda dari penelitian yang dikaji oleh penulis adalah penelitian ini berfokus dalam saksi pada tindak perzinaan dengan membahas kesaksian tunanetra apakah diterima atau tidak dalam tindak perzinaan menurut Fikih Jinayah sedangkan jurnal ini hanya mengkaji pembahasan saksi secara umum menurut hukum Islam.
- b. Jurnal yang berjudul *al-Furuq al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqah bil a'ma Dirasah Muqaranah*<sup>23</sup> merupakan jurnal yang ditulis oleh Ya'sir ibn Ra'syid al-Dausari dari King Saud University. Kesimpulan dari jurnal ini adalah adanya hukum-hukum tertentu yang bersifat khusus yang berkaitan dengan kondisi mukalaf seperti penyandang tunanetra. Pembeda antara jurnal ini dengan pembahasan yang sedang dikaji oleh penulis adalah dalam jurnal ini membahas berbagai perkara fikih tentang tunanetra mulai dari perkara ibadah, muamalat, hudud dan lainnya, adapun pembahasan yang dikaji oleh penulis hanya berfokus pada keabsahan kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan menurut Fikih Jinayah.
- c. Skripsi yang berjudul *Kedudukan Saksi pada Tindak Kriminal Pemerkosaan Studi Komparasi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Pencegahan*

---

<sup>22</sup>Abranur Rasyid, "*Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*", *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 Januari-Juni (2020).

<sup>23</sup>Ya'sir Ibn Ra'syid al-Dausari, "*Al-Furuq al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqah bil a'ma Dirasah Muqaranah*", *Jurnal al-'Ilmiyyah Fi al-A'dab* 2, (2019).

Kekerasan Seksual dan Fikih Jinayah.<sup>24</sup> Skripsi ini ditulis oleh Muh. Afdhal Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dari kedua sistem hukum yaitu fikih jinayah dan undang-undang pidana memiliki persamaan yaitu kesaksian dalam sebuah kasus pemerkosaan dianggap penting dalam pembuktian kebenaran atau fakta sebuah kasus. Adapun pembeda dari pembahasan yang dikaji oleh penulis adalah pandangan Fikih Jinayah mengenai saksi tunanetra pada tindak perzinaan sedangkan skripsi ini membahas kesaksian pemerkosaan menurut Fikih Jinayah dan Undang-Undang.

- d. Skripsi yang berjudul Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.<sup>25</sup> Merupakan penelitian yang dilakukan oleh Julia Rahmayanti Siahaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, kesimpulan skripsi ini adalah pada tindak perzinaan menurut hukum pidana dan hukum Islam memiliki perbedaan yaitu dalam hukum pidana tindak perzinaan dibuktikan dengan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, sedangkan dalam hukum Islam dibuktikan dengan alat bukti seperti pengakuan, saksi, *qarinah*, dan sumpah. Adapun pembeda dengan penelitian ini yaitu skripsi ini membahas tentang pembuktian tindak perzinaan dalam hukum Islam dan hukum positif sedangkan pembahasan penelitian yang sedang

---

<sup>24</sup>Muh. Afdhal, “*Kedudukan saksi pada Tindak Kriminal Pemerkosaan Studi Komparasi Undang-Undang No.12 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Fikih Jinayah*”, Skripsi (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2023).

<sup>25</sup>Julia Rahmayanti Siahaan, “*Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”, Skripsi (Medan: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).

dikaji penulis berfokus pada kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan sah atau tidak menurut Fikih Jinayah.

- e. Skripsi yang berjudul Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.<sup>26</sup> Merupakan penelitian yang dilakukan oleh Nurulina Rosdiawati Jurusan Siyasa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kesimpulan pada penelitian ini adalah kesaksian perempuan dalam hukum Islam dinilai setengah dari kesaksian laki-laki, sehingga dalam sebuah kasus diperlukan dua kesaksian perempuan agar dapat dikatakan sebagai kesaksian yang utuh. Adapun pembeda dengan pembahasan yang dikaji oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada kesaksian tunanetra menurut Fikih Jinayah sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang ketentuan-ketentuan saksi dan kedudukan saksi dalam tindak pidana zina menurut hukum Islam dan hukum pidana.
- f. Jurnal yang berjudul Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah.<sup>27</sup> Jurnal ini ditulis oleh Hendra Gunawan dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah fikih jinayah merupakan hasil ijtihad dari para ulama terhadap Al-Qur'an dan hadis mengenai tindak pidana dalam hukum Islam. Adapun pembeda dari penelitian yang dikaji oleh penulis adalah jurnal ini membahas fikih jinayah secara umum yang ada dalam syariat Islam, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis hanya berfokus pada jarimah perzinaan dan persaksian tunanetra pada tindakannya.

### **E. Metodologi Penelitian**

---

<sup>26</sup>Nurulina Rosdiawati, "Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi (Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>27</sup>Hendra Gunawan, "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah", Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial 3, no. 2 Juli-Desember (2017).

Untuk menjelaskan metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini, penulis akan menguraikan penentuan metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik). Penelitian ini secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitiannya.<sup>28</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan adalah desain prosedur dan rencana yang dimulai dari tahap hipotesis yang berlanjut pada penghimpunan data, analisis dan kesimpulan.<sup>29</sup> Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.<sup>30</sup> Pendekatan ini dianggap relevan karena Fikih Jinayah menjadi objek kajian pustaka pada penelitian ini.

---

<sup>28</sup>Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 3-4.

<sup>29</sup>Yusuf Abdhul Azis, "Apa itu Pendekatan Penelitian? Pengertian, Jenis, dan Kriteria", <https://deepublishstore.com/blog/pendekatan-penelitian/>. (9 Mei 2024).

<sup>30</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.<sup>31</sup>

### 3. Sumber Data

Metode pengumpulan data yaitu teknik atau cara yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data, yang dimaksud dengan data adalah segala keterangan atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>32</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh penulis (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>33</sup> Adapun sumber data primer pada penelitian ini tidak ada karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik).

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari literatur-literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab Syarh}u Mukhtas}ar al-T}ah}a}wi, al-Mudawwanah, Mugni> al-Muh}ta}j, al-Mugni serta kitab-kitab lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

<sup>31</sup>Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

<sup>32</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

<sup>33</sup>Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

<sup>34</sup>Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kepustakaan atau library research, yaitu kajian berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>35</sup>

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari, mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menerjemahkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian dari kitab dan karya ilmiah ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian berbahasa Arab).
- d. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

## **5. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

---

<sup>35</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>36</sup>
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui konsep persaksian dalam tuduhan perzinaan perspektif Fikih Jinayah
- b. Untuk mengetahui keabsahan kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan perspektif Fikih Jinayah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi atau sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada umumnya, khususnya dalam masalah kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan perspektif fikih jinayah.
- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi atau solusi di tengah-tengah masyarakat, serta menjadi sebuah informasi yang bersifat pengarahan positif kepada seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>36</sup>Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.



## BAB II

### PERSAKSIAN DALAM FIKIH JINAYAH

#### A. Tinjauan tentang Fikih Jinayah

##### 1. Definisi Fikih Jinayah

Secara bahasa fikih jinayah terdiri dari dua suku kata yaitu fikih dan jinayah. Fikih yang dalam bahasa Arab berasal dari kata يفقه يفقه yang bermakna mengerti dan memahami<sup>37</sup>. Sebagaimana banyak ditemui di dalam al-Qur'an lafal-lafal yang menggunakan kata ini, seperti dalam Q.S. Hud/11: 91.

قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

Terjemahnya:

Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu."<sup>38</sup>

Juga ketika Rasulullah saw. mendoakan Ibnu 'Abbas r.a semasa beliau masih kecil

اللَّهُمَّ فَفِّهْ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ<sup>39</sup>

Artinya:

Ya Allah pahami kanlah ia dalam perkara agama dan ajarkan ia ilmu tafsir al-Qur'an

Secara istilah banyak ulama yang memberikan definisi, sebagaimana dalam kitab H}asyiyah al-Bujairami>:

مَعْرِفَةَ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْإِسْتِنْبَاطِ مِنَ الْأَدِلَّةِ<sup>40</sup>

Artinya:

Mengetahui seluruh hukum-hukum syara' dengan metode dari dalil-dalil.

Jinayah جنایة bentuk jamaknya جنایات secara bahasa berasal dari kata جنى جنى bermakna menyakiti, merugikan dan menyalahi,<sup>41</sup> juga secara bahasa jinayah

<sup>37</sup>Muh}ammad ibn Mukrim ibn 'Ali al-Ruwaifi'i>, *Lisa>n al-'Arab*, Juz 13, h. 522.

<sup>38</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 232.

<sup>39</sup>Ah}mad ibn H}anbal, *Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H}anbal*, Juz 5, (Cet. I; t.t.p: Muassasah al-Risa>lah 1421 H/2001 M), h. 160.

<sup>40</sup>Sulaima>n ibn Muh}ammad ibn 'Umar al-Bujairami>, *H}asyiyah al-Bujairami>*, Juz 1, (Cet. -; t.t.p.: Da>r al-Fikr 1415 H/ 1995 M), h. 45.

<sup>41</sup>Muh}ammad ibn Mukrim ibn 'Ali al-Ruwaifi'i>, *Lisa>n al-'Arab*, Juz 12, h. 91.

merupakan pelanggaran terhadap badan, harta, dan juga kehormatan.<sup>42</sup> Sehingga secara bahasa dapat dipahami bahwa jinayah merupakan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota badan seperti membunuh atau melukai anggota badan orang lain, pelanggaran terhadap harta seperti mencuri atau merampas harta orang lain, pelanggaran terhadap kehormatan seperti berzina atau qadzaf. Adapun secara istilah para ulama lebih mendefinisikan jinayah sebagai pelanggaran terhadap anggota badan atau harta yang menyebabkan wajibnya kisas.<sup>43</sup> Juga perkataan al-Zuhaili pada kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* :

هِيَ كُلُّ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سِوَاءِ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِمَا<sup>44</sup>

Artinya:

Jinayah adalah setiap perbuatan (pelanggaran) yang diharamkan oleh syariat, baik perbuatan tersebut jatuh terhadap jiwa, harta atau selainnya.

Fikih Jinayah berdasarkan definisi secara bahasa dan istilah yang telah disebutkan maka dapat dipahami bahwa fikih jinayah merupakan hukum-hukum Islam yang mengkaji tentang kriminalitas atau pelanggaran terhadap jiwa, anggota badan, harta, dan kehormatan, juga menjelaskan tentang rambu-rambu, aturan serta norma yang harus ditaati oleh setiap mukalaf dan hukuman terhadap pelaku yang ditetapkan syariat yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis seperti kisas, diyat, potong tangan, hukum cambuk, rajam dan sebagainya.

## 2. Hukum Jinayah dan Dasar Hukumnya

Islam merupakan agama yang menjaga lima pokok *maqashid* syariat, yaitu menjaga agama (حفظ الدين), jiwa (حفظ النفس), akal (حفظ العقل), keturunan (حفظ النسل), dan harta (حفظ المال). Pelanggaran yang dilakukan terhadap jiwa, anggota

<sup>42</sup>Mus{t}afa> al-Khin dan Mus{t}afa> al-Buga>, *al-Fiqh al-Minhaji*> 'Ala> Maz|hab al-Ima>m al-Sya>fi'i, Juz 8, (Cet. IV; Damaskus: Da>r al-Qalam lit}iba>'ah wa al-Nasyri wa al-Tauzi>' 1413 H/1992 M). h. 9.

<sup>43</sup>Mus{t}afa> al-Khin dan Mus{t}afa> al-Buga>, *al-Fiqh al-Minhaji*> 'Ala> Maz|hab al-Ima>m al-Sya>fi'i, Juz 8, h. 9

<sup>44</sup>Wahbah ibn Mus{t}afa> al-Zuh}aili>, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Cet. IV ; Damaskus: Da>r al-Fikr 1433 H/2021 M), h. 5611.

badan, harta, dan kehormatan seperti membunuh, merusak anggota tubuh orang lain, mencuri, berzina dan *qadzaf* merupakan perkara-perkara yang dilarang secara tegas oleh syariat Islam, sehingga perkara-perkara tersebut diatur hukumnya dalam Islam. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 38 dan Q.S. Al-Isra/17: 33.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

Terjemahnya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksa dari Allah.<sup>45</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan sesuatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>46</sup>

Berdasarkan ayat-ayat dan di atas diketahui bahwa fikih jinayah merupakan bagian dari syariat Islam yang sempurna. Allah Swt. menetapkan bagi hamba-hamba-Nya yang mukalaf sebagai bentuk pelarangan serta penjagaan terhadap jiwa, harta dan kehormatan seseorang serta mendapatkan hukuman dari pelanggaran yang dilakukannya agar manusia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim dan aniaya kepada manusia yang lainnya.

### 3. Unsur-Unsur Jinayah

Jinayah ditinjau dari unsur-unsurnya, maka objek utama kajian fikih jinayah adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

<sup>45</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 114.

<sup>46</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 285.

<sup>47</sup>'Abdul Qa>dir 'Audah, *Tasyri>' al-Jina>i> al-Islami>*, Juz 1, (Cet. -; Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi> 1373 H/1954 M), h. 111.

- a. Unsur formal yaitu adanya konteks dari al-Qur'an dan hadis secara tegas tindakan-tindakan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas tindakan-tindakan tersebut. Unsur ini dikenal sebagai asas legalitas (*al-Ruknu al-Syar'i*).
- b. Unsur moril yaitu adanya unsur yang menyatakan bahwa seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan baik melakukan tindak pidana kejahatan atau meninggalkan tindakan yang diharuskan. Unsur ini juga dikenal sebagai *al-Ruknu al-Madi*.
- c. Unsur materil yaitu pelaku kejahatan harus sebagai subjek atau dipersalahkan atau dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakannya bukan orang gila, anak di bawah umur (belum balig), atau dalam keadaan terpaksa (keterpaksaan). Unsur ini juga dikenal sebagai unsur *al-Ruknu al-Adabi*.

Rasulullah saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ<sup>48</sup>

Artinya:

Pena catatan amal diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia balig, dari orang gila sampai ia waras.

Juga Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ<sup>49</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika tidak sengaja, lupa, dan dipaksa.

#### 4. Jenis-Jenis Jinayah

Jarimah dibagi oleh para ulama berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh nas-nas al-Qur'an dan hadis, atas dasar ini jarimah dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>50</sup>

<sup>48</sup>Sulaiman ibn al-Asy'as| al-Sijista>ni>, *Sunan Abi> Da>wud*, Juz 4, (Cet. I; t.t.p.: Da>r al-Risa>lah al-'A>lamiyyah 1430 H/2009 M), h. 141.

<sup>49</sup>Ah}mad ibn al-H}usain ibn 'Ali al-Baihaqi>, *al-Sunan al-Kubra>*, Juz 8, (Cet. III; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Alamiyyah 1424 H/2003 M). h. 410.

<sup>50</sup>'Abdul Qa>dir 'Audah, *Tasyri>' al-Jina>i> al-Isla>mi>*, Juz 1, h. 217.

a. Tindak Pidana Kisas dan Diyat

Hukum kisas adalah pembalasan yang sama (setimpal) atas kejahatan yang dilakukan terhadap anggota badan atau menghilangkan jiwa.<sup>51</sup> Sebagaimana Allah Swt. jelaskan dalam Q.S. Al-Maidah/5: 45 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 178.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak qisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.<sup>52</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang Merdeka dengan orang Merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih.<sup>53</sup>

Tebusan atau ganti rugi yang dikenal dengan istilah diyat merupakan denda yang wajib dikeluarkan baik berupa uang maupun barang oleh seorang yang dikenai hukum diyat karena melakukan tindak pembunuhan atau melukai seseorang namun mendapat pemaafan dari keluarga korban, atau keringanan

<sup>51</sup>Ahmad ibn Muhammad ibn Hasan ibn Ibrahim al-Khalili, *Syarah Juz Za'di al-Mustaqni'*, Juz 6, (Cet. -; t.t.p.: t.p. t.th.), h. 85.

<sup>52</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 155.

<sup>53</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 27.

hukuman dikarenakan hal-hal lainnya.<sup>54</sup> Sebagaimana Allah Swt. jelaskan dalam Q.S. Al-Nisa/4: 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>55</sup>

#### b. Tindak Pidana *H}udu>d*

Kata *h}udu>d* bentuk jamak dari kata *h}ad* yang bermakna secara bahasa adalah menghukum (menahan)<sup>56</sup> sedangkan menurut istilah berarti sanksi terhadap seorang yang melanggar hukum syara' dengan cara didera (dicambuk), dirajam (dilempari dengan batu hingga mati), atau berupa potong tangan, tergantung dari tindak kejahatan yang dilakukan.<sup>57</sup> Jenis-jenis kejahatan yang berlaku hukum *hudud* di antaranya:<sup>58</sup>

<sup>54</sup>Ah}mad ibn Muh}ammad ibn H}asan ibn Ibra>hi>m al-Khali>l, *Syarh}u Za>di al-Mustaqni*, Juz 6, h. 107.

<sup>55</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 93.

<sup>56</sup>Isma>'i>l ibn 'Abba>d ibn al-'Abba>s al-T}a>liqa>ni>, *al-Muh}it} Fi> al-Lugah*, Juz 1, (Cet. -; t.t.p.: t.p. t.th.), h. 156.

<sup>57</sup>Ibra>hi>m ibn Muh}ammad ibn 'Abdullah ibn Muflih}, *al-Mubdi' Fi> Syarh}i al-Muqni*, Juz 7, (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1318 H/ 1997 M). h. 365.

<sup>58</sup>Mansu>r Muh}ammad Mansu>r al-H}afana>wi>, *Syubha>t wa As}aruha> Fi> al-'Uqu>bah al-Jana>iyyah Fi> al-Fiqh al-Isla>mi>*, h. 34.

- 1) Murtad (*al-Riddah*) sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Isra/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.<sup>59</sup>

Ayat di atas menunjukkan pelarangan membunuh kecuali dengan alasan yang benar seperti seorang yang keluar dari agama Islam (murtad), seorang yang telah menikah berzina, dan orang yang membunuh. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda.

لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ رِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ  
وَالنَّيْبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ<sup>60</sup>

Artinya:

Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasul Allah kecuali dari salah satu tiga perkara: jiwa dengan jiwa (membunuh), dan orang yang berzina setelah ia menikah, orang yang berpisah dari jamaah (Islam).

Juga Rasulullah saw. bersabda.

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ<sup>61</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunulah ia.

Berdasarkan dua hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang keluar dari agama Islam maka hukumannya adalah dibunuh, ini merupakan aturan yang berlaku dalam agama Islam yang dimana tentunya setiap agama memiliki aturan-aturan yang berbeda-beda, sehingga hal ini bukanlah termasuk perkara yang keras dan melarang kebebasan beragama.

- 2) Mencuri (*sariqah*) dan merampok (*h}ira>bah*) sebagaimana Allah Swt. berfirman pada Q.S. Al-Maidah/5: 33 dan Q.S. Al-Maidah/5: 38

<sup>59</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 285.

<sup>60</sup>Muh}ammad ibn Isma>'i>l ibn 'Abdullah al-Bukha>ri>, *S}ah}i>h} Bukha>ri>*, Juz 4, h. 10.

<sup>61</sup>Muh}ammad ibn Isma>'i>l ibn 'Abdullah al-Bukha>ri>, *S}ah}i>h} Bukha>ri>*, Juz 9, h. 15.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.<sup>62</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

Terjemahnya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksa dari Allah.<sup>63</sup>

Berdasarkan dua ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga harta seseorang serta tidak boleh diambil dengan cara-cara yang zalim seperti mencuri dan merampok dan memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku yang melakukan tindakan ini.

3) Peminum *khamr*, Rasulullah saw. bersabda.

إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنَّ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنَّ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنَّ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاصْرَبُوا عُنُقَهُ<sup>64</sup>

Artinya:

Apabila ada seseorang yang mabuk, maka cambuklah ia, apabila ia mengulangi maka cambuklah, apabila ia mengulangi maka cambuklah, apabila ia mengulangi yang keempat kalinya maka penggallah lehernya.

Hadis di atas merupakan di antara dalil hukuman cambuk yang diterima bagi pelaku peminum *khamr*, hal ini menunjukkan Islam sangat menjaga akal manusia karena apabila akal manusia rusak maka sulit baginya untuk membedakan hal yang baik dan buruk sehingga tanpa sadar manusia akan melakukan banyak kerusakan-kerusakan serta menzalimi sesama mereka yang menyebabkan lahirnya keburukan-keburukan yang lainnya.

4) Zina dan *qadzaf* sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nur/24: 2 dan Q.S. Al-Nur/24: 4

<sup>62</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 113.

<sup>63</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 114.

<sup>64</sup>Ah}mad ibn H}anbal, *Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H}anbal*, Juz 16, h. 322.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.<sup>65</sup>

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.<sup>66</sup>

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Islam benar-benar menjaga kehormatan seseorang serta tidak boleh dirusak kehormatannya, dengan adanya penyiaran sanksi bagi pelaku zina maka seseorang tentunya harus menjauhi perbuatan tersebut karena mengetahui apabila ia terjatuh pada hal tersebut maka akan dijatuhi sanksi, begitu juga pada *qadzaf* maka seseorang akan berhati-hati dalam menjatuhkan tuduhan zina terhadap orang lain dan menjauhi berita-berita yang belum jelas akan kebenaran zina tersebut.

#### c. Tindak Pidana *Ta'zi>r*

Hukum *ta'zi>r* merupakan hukuman atas kejahatan yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-Qur'an dan hadis yang bentuknya sebagai hukuman ringan yang menurut hukum Islam hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hukum ini dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang belum atau tidak memenuhi syarat untuk dihukum *h}udu>d* atau belum atau tidak memenuhi syarat untuk dikisas maupun membayar diyat sebagai hukuman atas kejahatan yang

<sup>65</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 350.

<sup>66</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 350.

dilakukannya agar pelaku dapat menyadari perilakunya dan tidak mengulang kembali kejahatan yang pernah dia lakukan.<sup>67</sup> Para ulama membagi hukum *ta'zir* ini menjadi 3:<sup>68</sup>

- 1) Tindak pidana kisas atau diyat atau *h}udu>d* yang syubhat dan yang tidak terpenuhi syaratnya. Seperti seorang ayah yang membunuh anaknya, orang tua yang mencuri harta anaknya, percobaan pembunuhan, percobaan pencurian percobaan zina dan lain-lain.
- 2) Tindak pidana yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis akan tetapi tidak ditentukan sanksinya. Seperti suap, tidak melaksanakan amanah, penghinaan, dan saksi palsu.
- 3) Tindak pidana yang ditentukan *ulul amri* (pemerintah). Seperti pembajakan, penggunaan serta pengedaran narkoba, pornografi dan pornoaksi.

Hukum *ta'zir* ini pernah diterapkan pada masa kepemimpinan 'Umar ibn al-Khat}t}a>b, yaitu ketika maraknya orang-orang pada saat itu yang meminum *khamr* sehingga beliau menambah hukuman peminum *khamr* dari empat puluh cambukan menjadi delapan puluh cambukan sebagai hukuman tambahan agar sang pelaku tidak mengulang perbuatannya dan bertaubat kepada Allah Swt.<sup>69</sup>

## **B. Tinjauan tentang Saksi**

### **1. Definisi Saksi**

Saksi atau *sya>hid* dalam bahasa Arab berasal dari kata شهادة bentuk jamaknya شهود dan شهداء berasal dari kata يشهد yang bermakna orang yang

<sup>67</sup>Abu> Muh}ammad Zahrah, *al-Jari>mah wa al-'Uqu>bah Fi> Fiqh al-Isla>mi>*, (Cet. -; Kairo: Da>r al-'Arabi> 1418 H/1998 M), h. 57.

<sup>68</sup>Muh}ammad ibn Ibra>hi>m ibn 'Abdillah al-Tuwaijri>, *Mukhtas}ar al-Fiqh al-Isla>mi>*, (Cet. XI; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'u>diyyah: Da>r As}da>' al-Mujtama' 1431 H/ 2010 M), h. 982.

<sup>69</sup>Ah}mad ibn 'Ali al-Jis}a>s, *Syarh}u al-Mukhtas}ar al-T}ah}a>wi>*, Juz 6, h. 377.

menerangkan apa yang diketahuinya.<sup>70</sup> Selain itu kata شهد juga bermakna إعلام yang berarti mengetahui atau pemberitahuan atau pernyataan menurut Sebagian pakar bahasa Arab. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 18.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

Terjemahnya:

Allah menyatakan bahwa tidak tuhan selain Dia.<sup>71</sup>

Secara bahasa juga *syahid* bisa bermakna orang-orang yang gugur di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4: 69.

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

Terjemahnya:

Siapa yang menaati Allah dan Rasul (Nabi Muhammad), mereka itulah orang-orang yang (akan dikumpulkan) Bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.<sup>72</sup>

Kesaksian secara istilah para ulama mendefinisikannya antara lain sebagai berikut:

إِحْبَارٌ بِحَقِّ لِلْعَيْرِ عَلَى الْعَيْرِ بِلَفْظِ أَشْهَدُ<sup>73</sup>

Artinya:

Kesaksian adalah menerangkan dengan sebenarnya kepada orang lain menggunakan lafazh “Saya bersaksi”.

إِحْبَارٌ صِدْقٍ لِإِثْبَاتِ حَقِّ<sup>74</sup>

Artinya:

Kesaksian merupakan kabar yang benar untuk menegakkan kebenaran.

إِحْبَارٌ صِدْقٍ لِإِثْبَاتِ حَقِّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ<sup>75</sup>

<sup>70</sup>Muh}ammad ibn Ya'qu>b al-Fi>ru>za>ba>di>, *al-Qa>mu>s al-Muh}i>t*, (Cet. VIII; Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah 1426 H/2005 M), h. 292.

<sup>71</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 52.

<sup>72</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 89.

<sup>73</sup>Ah}mad Sala>mah al-Qalyu>bi>, *H}a>syi>ta> Qalyu>bi> wa 'Umairah*, Juz 4, (Cet. - ; Beiru>t: Da>r al-Fikr 1415 H/1995 M). h. 319.

<sup>74</sup>Muh}ammad Ami>n ibn 'Umar ibn Abdil 'Azi>z al-H}anafi>, *H}a>syiyah Ibnu 'A>bidi>n*, Juz 5, (Cet. II; Beiru>t: Da>r al-Fikr 1382 H/1966 M), h. 461.

Artinya:

Kesaksian kabar yang benar untuk menegakkan keadilan dengan menggunakan lafazh kesaksian pada persidangan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahid*) merupakan orang yang menyampaikan keterangan yang benar tentang apa yang dialami oleh seseorang di hadapan hakim dalam sebuah persidangan.

## 2. Hukum Kesaksian dan Dasar Hukumnya

Kesaksian dalam Islam merupakan perkara yang disyariatkan dan dianjurkan bahkan menjadi wajib. Adapun memberikan kesaksian merupakan perkara yang wajib kecuali dalam perkara *hudud*, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Terjemahnya:

Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil<sup>76</sup>

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

Terjemahnya:

Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa.<sup>77</sup>

Ayat-ayat di atas menunjukkan apabila seseorang mengetahui sebuah perkara maka tidak boleh baginya menutupi kesaksian tersebut dan juga wajib baginya menunaikan kesaksian apabila diminta. Adapun dalam perkara *hudud* maka yang lebih utama adalah menutupinya apabila tidak tercapai syarat-syaratnya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Nizam al-Isbat Fi al-Fiqh al-Islami*:

أَمَّا الْجَرَائِمُ الْحُدُودُ فَالْإِسْتِرْطَابُ فِيهَا وَإِذَا كَانَ الْإِسْتِرْطَابُ مَطْلُوبًا فِيهَا فَإِنَّ الْأَخْبَارَ بِهَا يَكُونُ خِلَافُ  
الْأَوْلَى وَمَا كَانَ خِلَافُ الْأَوْلَى لَا يَكُونُ وَاجِبًا<sup>78</sup>

<sup>75</sup>Muhammad ibn Abdul Wahid al-Siwani, *Fathu al-Qadir*, Juz 7, (Cet. I; Mesir: Dar al-Fikr 1389 H/1970 M). h. 364.

<sup>76</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 48.

<sup>77</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 49.

<sup>78</sup>Iwadh 'Abdullah, *Nizam al-Isbat Fi al-Fiqh al-Islami*, Juz 59, (Cet. -; Madinah: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah bi al-Madinah al-Munawwarah t.th.). h. 94.

Artinya:

Adapun pelanggaran pada perkara hudud maka menutupinya adalah sesuatu yang disarankan, dan apabila menutupi perkara yang menyangkut pelanggaran pada perkara hudud adalah sesuatu yang disarankan maka menyebarkan berita tentang hal tersebut adalah sesuatu yang menyelisihi perkara yang terbaik, dan menyelisihi perkara yang terbaik itu bukan sesuatu yang diwajibkan.

Berikut beberapa perkara yang disyariatkan saksi berdasarkan Al-Qur'an dan hadis:

- a. Hutang piutang, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Terjemahnya:

Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.<sup>79</sup>

- b. Wasiat, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِمَّنْ غَيْرُكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian.<sup>80</sup>

- c. Transaksi jual beli, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Terjemahnya:

Ambillah saksi apabila kamu berjual beli<sup>81</sup>

<sup>79</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 48.

<sup>80</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 125.

<sup>81</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 48.

- d. Dalam penjagaan harta anak yatim, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 6.

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.<sup>82</sup>

- e. Penentuan awal bulan hijriah dengan *rukyat al-hilal*, sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwasanya ada sahabat yang melihat hilal (Ramadan) kemudian mengabarkannya kepada Rasulullah saw maka beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa.<sup>83</sup>
- f. Pernikahan, sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ<sup>84</sup>

Artinya:

Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

- g. Dalam tindak pidana seperti dalam perkara zina yang Allah Swt. jelaskan dalam Q.S. Al-Nisa/4: 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu.<sup>85</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang benar-benar mengatur segala aspek kehidupan manusia, di antaranya disyariatkannya persaksian sebagai salah satu bukti yang berlaku dalam Islam untuk menjaga hak-hak orang lain, kalau saja kesaksian ini tidak disyariatkan maka akan banyak hak-hak orang lain yang hilang serta menyebarnya banyak kezaliman.

<sup>82</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 77.

<sup>83</sup>Sulaima>n ibn al-Asy'as| al-Sijista>ni>, *Sunan Abi> Da>wud*, Juz 4, h. 29.

<sup>84</sup>Muh}ammad ibn H}ibba>n ibn Ah}mad al-Tami>mi>, *S}ah}ih} Ibn H}ibba>n*, Juz 9, (Cet. I; Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah 1408 H/1988 M). h. 386.

<sup>85</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 80.

### 3. Syarat-Syarat Saksi

Saksi memiliki kedudukan yang penting sebagai bukti dalam Islam, maka diatur kriteria-kriteria tertentu untuk seorang yang akan memberikan saksi. Beberapa persyaratan seorang saksi menurut para ulama:

a. Beragama Islam, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Talaq/65:

2.

وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

Terjemahnya:

Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu.<sup>86</sup>

Maka tidak diterima persaksian seorang kafir atas muslim begitu pula seorang kafir atas kafir yang lainnya. Akan tetapi sebagian ulama membolehkan persaksian seorang kafir pada perkara wasiat ketika dalam keadaan safar apabila tidak ditemukan saksi dari kaum muslimin, dan Abu> H}ani>fah yang membolehkan persaksian seorang kafir atas kafir yang lainnya.<sup>87</sup>

b. Balig dan berakal, sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ<sup>88</sup>

Artinya:

Pena catatan amal diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia balig, dari orang gila sampai ia waras.

Tidak diterima persaksian anak kecil yang belum balig sebagaimana dijelaskan oleh al-Sya>fi'i dalam kitab al-H}a>wi> al-Kabi>r:

وَإِذَا شَهِدَ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ أَوْ نَصْرَانِيٌّ بِشَهَادَةٍ فَلَا يَسْمَعُهَا<sup>89</sup>

Artinya:

Apabila anak kecil atau hamba sahaya atau seorang nasrani bersaksi dengan suatu persaksian maka tidak boleh untuk didengarkan persaksian mereka.

<sup>86</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 558.

<sup>87</sup>'Abdul Mun'im ibn 'Abdurrah}ma>n al-Andalu>si>, *Ah}ka>m al-Qur'an*, Juz 1, (Cet. I; Beiru>t: Da>r Ibnu H}azm 1427 H/2006 M). h. 420.

<sup>88</sup>Sulaima>n ibn al-Asy'as} al-Sijista>ni>, *Sunan Abi> Da>wud*, Juz 4, h. 141.

<sup>89</sup>'Ali ibn Muh}ammad al-Bas}ri> al-Ma>wardi>, *al-H}a>wi> al-Kabi>r*, Juz 17, (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'lmiyyah 1419 H/1999 M). h. 213.

Tidak diterima juga persaksian dari orang yang tidak berakal karena semua perkataannya dianggap tidak dapat diterima dalam hal apapun, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Syarh}u al-Sunnah*:

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَجْنُونِ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِقَوْلِهِ فِي شَيْءٍ مَا<sup>90</sup>

Artinya:

Dan tidak diterima persaksian dari orang gila (tidak berakal), karena perkataannya dalam hal apapun itu tidak diterima.

Ibnu al-Munz}ir menukilkan ijmak ulama tentang kesaksian orang yang gila dalam kitab *al-Ijma>' li Ibn} al-Munz}ir*:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لَا شَهَادَةَ لِلْمَجْنُونِ فِي حَالِ جُنُونِهِ<sup>91</sup>

Artinya:

Para ulama telah bersepakat bahwasanya tidak ada kesaksian bagi orang yang gila dalam keadaan dia masih gila.

c. Bersifat adil, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.<sup>92</sup>

Adil yang dimaksud disini secara istilah adalah seorang yang mampu menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat dan menahan dirinya dalam berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang *mubah* (dibolehkan).<sup>93</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya.<sup>94</sup>

<sup>90</sup>Al-H}asan ibn Mas'u>d al-Bagawi>, *Syarh}u al-Sunnah*, Juz 10, (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islami> 1403 H/1983 M). h. 127.

<sup>91</sup>Muh}ammad ibn Ibra>hi>m ibn al-Munz}ir al-Naisa>bu>ri>, *al-Ijma>' li Ibn} al-Munz}ir*, (Cet. I; t.tp: Da>r al-Muslim 1425 H/2004 M), h. 79.

<sup>92</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 108.

<sup>93</sup>Muh}ammad ibn Qa>sim al-Gazi>, *Fath}u al-Qari>b*, (Cet. I; Beirut: Da>r Ibnu H}azm 1425 H/2005 M). h. 336.

<sup>94</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 516.

- d. Orang yang Merdeka (bukan budak), maka tidak diterima persaksian dari hamba sahaya atau budak sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Fiqh al-Minhaji> ‘Ala Maz|hab al-Ima>m al-Sya>fi’i:

لَأَنَّ الشَّهَادَةَ فِيهَا مَعْنَى الْوِلَايَةِ وَالْعَبْدُ مَسْلُوبُ الْوِلَايَةِ<sup>95</sup>

Artinya:

Tidak diterima persaksian dari seorang budak. Karena persaksian terkandung di dalamnya makna kekuasaan, sedangkan hamba sahaya tidak memiliki kekuasaan (pada dirinya).

Juga dalam kitab al-Hawi al-Kabir:

شَهَادَةٌ يَمْنَعُ مِنْهَا الرِّقُّ<sup>96</sup>

Artinya:

Kesaksian terhalang darinya perbudakan.

Juga penjelasan dari Ma>lik dalam kitab al-Mudawwanah:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ<sup>97</sup>

Artinya:

Tidak diterima persaksian seorang hamba sahaya pada hal apapun.

Persaksian seorang budak atau hamba sahaya tidak dapat diterima berdasarkan pendapat jumhur ulama, tetapi menurut ulama ahli zahir persaksian seorang budak atau hamba sahaya itu dapat diterima apabila dia adalah seorang yang adil, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id:

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إِذَا هُوَ اشْتَرَاطُ الْعَدَالَةِ، وَالْعُبُودِيَّةُ لَيْسَ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي الرَّدِّ، إِلَّا أَنْ يَنْبَتَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ<sup>98</sup>

Artinya:

Diterima kesaksian seorang hamba sahaya, karena pada dasarnya yang menjadi syarat (dalam persaksian) adalah memiliki sifat adil. Dan

<sup>95</sup>Mus}t}afa> al-Khin dan Mus}t}afa> al-Buga>, *al-Fiqh al-Minhaji> ‘Ala Maz|hab al-Ima>m al-Sya>fi’i*, Juz 8, h. 216.

<sup>96</sup>‘Ali ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad ibn H}abi>b al-Bagda>di>, *al-H}a>wi> al-Kabi>r*, Juz 17, (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1419 H/1999 M), h. 63.

<sup>97</sup>Ma>lik ibn Anas ibn Ma>lik ibn ‘A>mir al-As}bahi>, *al-Mudawwanah*, Juz 4, h. 541.

<sup>98</sup>Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Rusyd al-Andalusi>, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id*, Juz 2, h. 316.

keadaannya sebagai seorang hamba sahaya tidak mempengaruhi hal tersebut kecuali ada landasan dari al-Kitab (al-Qur'an), sunnah, dan ijmak.

- e. *Nafyu al-Tuhma* (tidak ada tuduhan) yaitu orang tersebut dapat memberikan kesaksian terhadap yang lainnya tanpa ada unsur kecintaan atau kebencian, para ahli fikih sepakat bahwa hal yang seperti ini mempengaruhi kesaksian. Oleh karena itu tidak diterima persaksian seorang musuh terhadap musuhnya, dan persaksian orang tua terhadap anaknya, dan persaksian anak terhadap bapaknya, karena persaksian mereka menjadi terikat dengan status permusuhan dan status nasab.<sup>99</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa faktor kecintaan atau kebencian dalam sebuah kesaksian tidak boleh ada, karena dapat membuat kecenderungan atau keberpihakan dalam sebuah kesaksian yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak.

- f. Tidak pernah dijatuhi hukum *qadzaf* padanya yaitu saksi tersebut bukanlah orang yang pernah didera karena telah melakukan tuduhan zina tanpa mendatangkan empat saksi. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nur/24: 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.<sup>100</sup>

Dalam tafsir al-Muyassar dijelaskan bahwa, orang-orang yang melontarkan tuduhan keji kepada pribadi-pribadi yang bersih, baik dari kaum lelaki maupun kaum wanita, tanpa ada empat orang saksi yang adil menyertai

<sup>99</sup>Yah}ya> ibn Syaraf al-Nawawi>, *al-Majmu>* ', Juz 20, (Cet. -; t.t.p: Da>r al-Fikr t.th.) h. 20.

<sup>100</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 350.

mereka (para penuduh), maka derahlah mereka dengan cambuk sebanyak delapan puluh kali, dan janganlah kalian terima persaksian mereka itu selamanya, dan mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah.<sup>101</sup>

Secara tekstual ayat di atas secara jelas melarang untuk menerima kesaksian orang-orang yang telah dijatuhi hukum *qadzaf*. Sehingga apabila saksi yang memberikan kesaksiannya diketahui pernah didera karena *qadzaf* maka tidak boleh diterima kesaksiannya.

Berdasarkan dari syarat-syarat di atas maka apabila seorang yang memberi kesaksian dan tidak memenuhi salah satu syarat maka tidak dapat diterima kesaksiannya dalam perkara apapun secara umum menurut hukum Islam. Adapun syarat-syarat yang lain maka tergantung pada perkara yang dihadapi, karena setiap perkara berbeda-beda dalam penentuan syarat saksinya seperti pernikahan yang mempersyaratkan dua saksi laki-laki yang adil dan kasus perzinahan yang memerlukan empat saksi laki-laki yang adil.

---

<sup>101</sup>Kementerian Agama Arab Saudi, *Tafsir al-Muyassar*, h. 350.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA

#### A. Tinjauan Tentang Zina

##### 1. Definisi Zina

Zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).<sup>102</sup> Dalam bahasa Arab zina berasal dari kata زنى يزني yang bermakna فجر yaitu kedurhakaan.<sup>103</sup> Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan zina.

##### a. Definisi ulama H}anafiyah

قَضَاءُ الْمُكَلَّفِ شَهْوَتُهُ فِي قُبُلِ امْرَأَةٍ خَالِيَةٍ عَنِ الْمَلَائِكِينَ وَشُبَّهَتَيْهِمَا لَا شُبَّهَةَ إِلَّا شُبَّاهُ<sup>104</sup>

Artinya:

Seorang mukalaf (laki-laki) yang menyalurkan syahwatnya kepada wanita yang bukan istrinya atau hamba sahaya wanita yang dimilikinya dan tanpa ada unsur syubhat juga tanpa ada unsur kemiripan (dengan) istri atau hamba sahaya wanita yang dimilikinya dari wanita tersebut.

##### b. Definisi ulama Ma>likiyyah

فَهُوَ كُلُّ وَطْءٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ، وَلَا شُبَّهَةَ نِكَاحٍ، وَلَا مِلْكٍ يَمِينٍ<sup>105</sup>

Artinya:

Setiap persetubuhan yang terjadi tanpa didasari pernikahan yang sah (secara syariat) dan juga syubhat dalam pernikahan, dan tidak pula didasari oleh kepemilikan budak.

##### c. Definisi ulama Sya>fi'iyyah

إِذَا وَطِئَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ امْرَأَةً مُحْرَمَةً عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَلَا شُبَّهَةَ عَقْدٍ وَغَيْرِ مِلْكٍ وَلَا شُبَّهَةَ مِلْكٍ وَهُوَ عَاقِلٌ بَالِغٌ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ<sup>106</sup>

<sup>102</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1018.

<sup>103</sup>Muh}ammad ibn Ya'qu>b al-Fi>ru>za>ba>di>, *al-Qamu>s al-Muh}i>t*, h. 1292.

<sup>104</sup>Muh}ammad ibn Muh{ammad ibn Mah{mu>d al-Ba>barti>, *al-'Ina>yah Syarh}u al-Hida>yah*, Juz 5, (Cet. I; Lebanon: Da>r al-Fikr, 1389 H/1970 M), h. 213.

<sup>105</sup>Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Rusyd al-Andalusi>, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id*, Juz 2, h. 276.

<sup>106</sup>Ibra>hi>m ibn 'Ali ibn Yusuf al-Syi>ra>zi>, *al-Muhaz}ab*, Juz 3, (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1431 H/2009 M). h. 334.

Artinya:

Seorang laki-laki yang berseggama dengan wanita tanpa adanya akad (nikah) atau bukan hamba sahaya wanitanya dan tanpa syubhat dan dia adalah seorang yang berakal, balig, dan mengetahui keharaman dari perbuatan tersebut.

d. Definisi ulama H}ana>bilah

فَعْلُ الْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ<sup>107</sup>

Artinya:

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap *qubul* (kelamin) maupun *dubur* (lubang anus).

Berdasarkan dari beberapa definisi para ulama maka dapat disimpulkan bahwa zina merupakan perbuatan keji yang dilakukan laki-laki dan perempuan dengan memasukkan zakar (kelamin laki-laki) ke dalam farji (kelamin perempuan) untuk menyalurkan syahwat yang diharamkan secara syariat tanpa adanya unsur syubhat pada perbuatan tersebut.

## 2. Dasar Hukum Zina

Zina dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang sangat terlarang bahkan menjadi salah satu dosa besar yang begitu berat hukumannya di dunia maupun di akhirat, bahkan mendekati perbuatan keji ini merupakan perkara yang dilarang dalam syariat Islam, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.<sup>108</sup>

Al-Sa'di> menjelaskan dalam tafsirnya bahwa larangan dari mendekati perzinan itu lebih mengena dibandingkan sekadar larangan melakukannya, karena larangan (mendekati zina) itu mencakup semua penyebab dan faktor penyulutnya. Sesungguhnya barang siapa yang mengitari sekitar daerah larangan,

<sup>107</sup>Ibra>hi>m ibn Muh}ammad ibn 'Abdullah ibn Muflih}, *al-Mubdi' Fi> Syarh}i al-Muqni'*, Juz 7, h. 380.

<sup>108</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 28.

niscaya hampir-hampir dia terjerumus di dalamnya. Terutama dalam perkara ini, yang pada kebanyakan jiwa manusia terdapat dorongan nafsu yang sangat kuat ke arahnya (perzinaan). Allah mengemukakan perzinaan dan potret buruknya, bahwasanya ia adalah suatu perbuatan yang keji, maksudnya dosa yang keji dalam sudut pandang syariat, akal, dan fitrah, lantaran memuat pelanggaran terhadap kehormatan pada hak Allah, hak wanita tersebut, hak istri atau suaminya, merusak kesucian hubungan rumah tangga, mencampur adukkan nasab dan kerusakan-kerusakan lainnya. Dan firman Allah, “Dan suatu jalan yang buruk,” maksudnya seburuk-buruk jalan adalah jalan orang-orang yang lancang melakukan dosa besar ini.<sup>109</sup>

Ibnu Kasji>r menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan yang merupakan dosa yang sangat besar serta perbuatan zina merupakan jalan yang paling buruk.<sup>110</sup>

Pelarangan berdasarkan ayat di atas serta penjelasan dari al-Sa’di> dan Ibnu Kasji>r menunjukkan bahwa semua dorongan serta sebab-sebab yang membuat seorang hamba dapat terjatuh dalam perbuatan zina merupakan sesuatu yang terlarang. Sehingga dalam syariat Islam yang sempurna ini diperintahkan bagi kaum laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan mereka karena pandangan merupakan salah satu dorongan seseorang melakukan zina. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nur/24: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ  
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

<sup>109</sup> Abdurrah}ma>n ibn Na>s}ir ibn ‘Abdullah al-Sa’di>, *Taisi>r al-Kari>mirrah}ma>n Fi> Tafsiri>ri Kala>m al-Manna>n*, (Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risa>lah, 1420 H/2000 M), h. 457.

<sup>110</sup> Isma’>i>l ibn ‘Umar ibn Kasji>r al-Qurasyi>, *Tafsiri>r al-Qur’an al-‘Az}i>m*, Juz 5, (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1419 H/1999 M), h. 66-67.

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya).<sup>111</sup>

Ibnu Kasir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ini adalah perintah dari Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menjaga (menahan) pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandang kecuali memandang kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang. Dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan.<sup>112</sup> Juga di antara sebab-sebab yang mendorong terjadinya zina adalah dengan menyentuh lawan jenis, berkhawat dengan lawan jenis yang bukan mahram, serta ikhtilat. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda.

لَأَنْ يُطَعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَاطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ لَا مَحَلَّ لَهُ<sup>113</sup>

Artinya:

Seorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi adalah lebih baik ketimbang menyentuh wanita yang tidak halal baginya.

Al-Nawawi mengatakan dalam kitab Raud}ah al-T}a}libi>n:

حَيْثُ حَرَّمَ النَّظَرَ حَرَّمَ الْمَسَّ بِطَرِيقِ الْأُولَى لِأَنَّهُ أَبْلَغُ لَدَّهُ<sup>114</sup>

Artinya:

Apabila memandang (*al-Ajnabiyyah*) itu diharamkan, maka menyentuhnya juga merupakan hal yang diharamkan, karena dapat memberi kenikmatan yang lebih (dari pandangan).

Berdasarkan dari hadis dan perkataan al-Nawawi di atas menunjukkan bahwa apabila dengan memandang dapat menjadi pendorong seseorang jatuh kepada zina sehingga diharamkan maka menyentuh juga adalah sesuatu yang

<sup>111</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 28.

<sup>112</sup>Isma'i ibn 'Umar ibn Kasir al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-'Az}im*, Juz 6, h. 38.

<sup>113</sup>Muhammad ibn Hasan al-Ru}ayni, *Musnad al-Ru}ayni*, Juz 2, (Cet. I; Kairo: Muassasah Qart}abah 1416 H/1996 M), h. 323.

<sup>114</sup>Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Raud}ah al-T}a}libi>n*, Juz 7, (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islami 1412 H/1991 M), h. 27.

diharamkan karena dorongannya lebih besar untuk menjatuhkan seseorang kepada zina.

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ<sup>115</sup>

Artinya:

Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.

Hadis di atas menunjukkan bahwa apabila seorang laki-laki berudaan dengan perempuan (*al-Ajnabiyyah*) tanpa didampingi oleh mahramnya adalah yang hal terlarang. Al-Nawawi> mengatakan dalam kitab *al-Minhaj* Syarh}u S}ah}ih} Muslim:

وَأَمَّا إِذَا خَلَا الْأَجْنَبِيُّ بِالْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ ثَالِثٍ مَعَهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ<sup>116</sup>

Artinya:

Adapun jika seorang laki-laki (*al-Ajnabi*>) berkhalwat dengan perempuan (*al-Ajnabiyyah*) tanpa adanya orang ketiga (mahram) yang bersama mereka maka hal itu adalah haram dengan kesepakatan para ulama.

إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ<sup>117</sup>

Artinya:

Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita.

Hadis ini secara tekstual melarang ikhtilat} dengan tegas, dengan menggunakan sigah إياكم yang bermakna larangan secara tegas untuk masuk menemui para perempuan. Bagaimana lagi jika berkumpul bersama mereka, tentu larangannya lebih tegas lagi apabila mengandung banyak kerusakan dan fitnah di dalamnya.<sup>118</sup>

<sup>115</sup>Muh}ammad ibn Isma}’i}l ibn ‘Abdullah al-Bukha}ri>, *S}ah}ih} Bukha}ri>*, Juz 7, h. 37.

<sup>116</sup>Yah}ya> ibn Syaraf al-Nawawi>, *al-Minhaj* Syarh}u S}ah}ih} Muslim, Juz 9, (Cet. II; Beirut: Dar al-Ihya}’ al-Tura}s} al-‘Arabi> 1392 H/1972 M), h. 109.

<sup>117</sup>Muh}ammad ibn Isma}’i}l ibn ‘Abdullah al-Bukha}ri>, *S}ah}ih} Bukha}ri>*, Juz 7, h. 37.

<sup>118</sup>Riya}d} ibn Muh}ammad al-Masi}mi}ri> dan Muh}ammad ibn ‘Abdullah al-Habda}n, *al-Ikhtilat} Baina al-Jinsaini Ahka}muhu wa A}sa}ruhu*, (Cet. I; Damman: Dar Ibnu al-Jauzi> 1431 H/2010 M), h. 79.

Zina selain merupakan perbuatan yang diharamkan dan sangat dibenci oleh Allah Swt. perbuatan ini juga dapat mengeluarkan seseorang dari keimanan ketika melakukannya, mengundang murka dan azab Allah Swt. serta merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat sebagaimana telah dikabarkan dari Rasulullah saw.

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ<sup>119</sup>

Artinya:

Jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (di atas kepalanya). Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya.

Hadis di atas menerangkan bahwa apabila seorang mukmin itu melakukan zina maka keimanannya hilang ketika melakukannya, Adapun apabila dia terlepas dari zina tersebut dan bertaubat dari perbuatannya maka imannya akan kembali. Ibnu Taimiyyah menjelaskan dalam kitab Majmu' al-Fatawa>:

هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الْإِيمَانِ أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ<sup>120</sup>

Artinya:

Dia adalah orang yang beriman yang keimanannya kurang atau orang yang beriman dengan keimanan yang fasik karena (melakukan) dosa besar.

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ؛ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ كِتَابَ اللَّهِ<sup>121</sup>

Artinya:

Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan kitab (azab) Allah atas diri mereka sendiri.

Hadis di atas menerangkan ada dua dosa yaitu zina dan riba yang apabila sudah menyebar di suatu kampung maka azab Allah Swt. akan segera muncul sebagai akibat dari perbuatan mereka karena keduanya merupakan dosa besar yang Allah Swt. haramkan.

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَنْتَبِتَ الْجُهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيُظْهَرَ الزِّنَا<sup>122</sup>

<sup>119</sup>Sulaiman ibn al-Asy'as| al-Sijista>ni>, *Sunan Abi> Da>wud*, Juz 7, h. 86.

<sup>120</sup>Ah}mad ibn 'Abdil H}ali>m ibn Taimiyyah al-H}ira>ni>, *Majmu>' al-Fata>wa>*, Juz 3, (Cet. -; al-Madi>nah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li T}iba>'ah al-Mush}af al-Syari>f 1416 H/1995 M), h. 152.

<sup>121</sup>Sulaiman ibn Ah}mad ibn Ayyu>b al-T}abara>ni>, *al-Mu'jam al-Kabi>r*, Juz 1, (Cet. II; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah t.th.), h. 178.

Artinya:

*Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan.*

*Hadis di atas menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dengan banyaknya orang-orang yang melakukan zina secara terang-terangan. Hal ini terjadi karena rasa malu yang dimiliki oleh orang-orang pada masa itu sangat sedikit.<sup>123</sup>*

### 3. Sanksi Pidana Zina

Dalam hukum Islam pidana zina dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Zina *muhsan* adalah pelaku zina yang sudah menikah secara sah kemudian melakukan zina maka pelakunya dihukum rajam, yaitu dilempari batu sampai mati.<sup>124</sup> Rasulullah saw bersabda.

لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ رِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ  
وَالنَّيْبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ<sup>125</sup>

Artinya:

Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasul Allah kecuali dari salah satu tiga perkara: jiwa dengan jiwa (membunuh), dan orang yang berzina setelah ia menikah, orang yang berpisah dari jamaah (Islam).

Syarat seseorang dikatakan *muhsan* dijelaskan oleh Saalih ibn Fauzan al-Fauzan dalam kitab *al-Mulakhas al-Fiqhi*:<sup>126</sup>

- 1) Telah melakukan senggama pada *qubul* (kemaluan)
- 2) Senggama yang dilakukan berdasarkan pernikahan yang sah

<sup>122</sup>Muhammad ibn Ismail ibn ‘Abdullah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 1 h. 27.

<sup>123</sup>Ali ibn Muhammad al-Qari, *Mirqah al-Mafatih*, Juz 8, (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr 1422 H/2002 M), h. 3428.

<sup>124</sup>Salih ibn Fauzan al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqhi*, Juz 2, h. 528.

<sup>125</sup>Muhammad ibn Ismail ibn ‘Abdullah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 4, h. 10.

<sup>126</sup>Salih ibn Fauzan al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqhi*, Juz 2, h. 529.

3) Kedua pelaku adalah mukalaf, yaitu keduanya dalam keadaan balig, merdeka, dan berakal saat melakukan senggama.

b. Zina *ghairu muhshan* adalah pelaku zina yang belum menikah maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun.<sup>127</sup>

Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nur/24: 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.<sup>128</sup>

Juga Rasulullah saw. bersabda.

حُدُّوا عَنِّي، حُدُّوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً<sup>129</sup>

Artinya:

Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumannya) dera seratus kali dan diasingkan setahun.

Berdasarkan penjelasan di atas zina terbagi menjadi dua yaitu *muhshan* dan *ghairu muhshan* dengan masing-masing had atau hukuman yang diberikan kepada pelaku, namun ada sebuah kondisi yang menyebabkan pelaku zina itu hanya mendapat setengah hukuman dari had zina, yaitu *mamlu>k* atau dalam kondisi dia sebagai hamba sahaya baik dia adalah laki-laki atau perempuan, maka hukumannya adalah setengah dari hukum orang yang merdeka yaitu lima puluh kali cambukan tanpa diasingkan.<sup>130</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nur/4: 25.

فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

<sup>127</sup> S}a>lih} ibn Fauza>n al-Fauza>n, *al-Mulakhas} al-Fiqhi*, Juz 2, h. 529.

<sup>128</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 350.

<sup>129</sup>Muslim ibn H}ajja>j al-Qusyairi>, *S}ah}i>h} Muslim*, Juz 3, h. 1324.

<sup>130</sup>Ali ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad ibn H}abi>b al-Bagda>di>, *al-H}a>wi> al-Kabi>r*, Juz 17, h. 237.

Terjemahnya:

Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami).<sup>131</sup>

Rasulullah saw. juga bersabda tentang hamba sahaya yang belum menikah berzina agar dicambuk dan tidak memerintahkan untuk diasingkan.

إِذَا زَنَتَ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنِ زَنَتَ فَاجْلِدُوهَا<sup>132</sup>

Artinya:

Apabila dia berzina maka cambuklah dia, kemudian apabila dia berzina maka cambuklah dia.

Para ahli fikih berbeda pendapat apabila seorang hamba sahaya berzina sedangkan ia telah menikah. Berikut beberapa pandangan para ahli fikih:<sup>133</sup>

- a. Jumhur ulama berpendapat hukuman hamba sahaya jika berzina adalah lima puluh cambukan bagi *muhsan* maupun *ghairu muhsan*.
- b. Ibnu ‘Abbas, Thawus, dan al-Qasim ibn Sallam berpendapat apabila hamba sahaya yang telah menikah berzina maka dicambuk lima puluh kali dan apabila belum menikah maka tidak ada hukuman *h}ad* baginya.
- c. Abu Dawud berpendapat apabila hamba sahaya wanita yang telah menikah berzina maka dicambuk lima puluh kali dan apabila belum menikah maka ada dua riwayat, yang pertama tidak ada hukum *h}ad* baginya dan yang kedua dicambuk seratus kali, Adapun hamba sahaya laki-laki yang telah menikah berzina maka hukumannya adalah rajam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukuman bagi sanksi hamba sahaya apabila telah menikah ada yang berpendapat hukumannya hanya dicambuk lima puluh kali, ada

<sup>131</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahnya*. h. 82.

<sup>132</sup>Muhammad ibn Ismail ibn ‘Abdullah al-Bukhari, *S}ah}ih} Bukhari*, Juz 8, h. 171.

<sup>133</sup>Muhammad ibn ‘Abdillah ibn Abi Bakr al-Raimi, *al-Ma’ani al-Badi’ah Fi Ma’rifah Ikhtilaf Ahli al-Syari’ah*, Juz 2, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1419 H/1999 M), h. 418.

juga yang berpendapat seratus kali, dan ada yang berpendapat apabila sahaya tersebut laki-laki maka hukumannya adalah rajam.



## BAB IV

### KONSEP KESAKSIAN TUNANETRA DALAM TINDAK PERZINAAN

#### A. Konsep Kesaksian dalam Tindak Perzinaan

##### 1. *Is/ba>t Zina*

*Is/ba>t zina* dalam hukum Islam ada beberapa cara, ada yang disepakati oleh para ahli fikih dan ada yang juga yang mereka perselisihkan. Berikut beberapa cara *is/ba>t zina* dalam hukum Islam:

##### a. Pengakuan dari pelaku itu sendiri (*al-i'tira>f*)

*I'tira>f* atau pengakuan merupakan salah satu cara penisbatan zina terhadap pelaku yang disepakati oleh ahli fikih sebagaimana Ibnu Rusyd menukilkan dalam kitabnya *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>ya al-Muqtas'id*:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّئِيَّ يَنْبُتُ بِالْإِقْرَارِ<sup>134</sup>

Artinya:

Para ulama bersepakat bahwasanya zina dinisbatkan kepada pelaku itu dengan pengakuan.

Apabila seorang yang berzina itu mengakui dirinya di hadapan hakim bahwa dia telah berzina maka dia dijatuhi hukuman *h}ad* zina sesuai dengan kondisinya apabila dia adalah seorang yang belum menikah maka hukumnya adalah dicambuk lalu diasingkan setahun, apabila dia adalah seorang yang telah menikah sebelumnya maka hukumnya adalah dirajam, dan apabila dia adalah seorang hamba sahaya maka hukumnya adalah setengah dari hukuman orang merdeka.

Hal ini sesuai dengan banyaknya riwayat yang datang di antaranya dari sahabat 'Imra>n ibn H}us}ain bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah saw. sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina dan meminta kepada Rasulullah saw. agar ditegakkan had padanya akan tetapi

---

<sup>134</sup>Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Rusyd al-Andalusi>, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas'id*, Juz 2, h. 283.

Rasulullah saw. memerintahkan agar ia untuk pergi dan kembali setelah melahirkan dan memberikan hak kepada anak yang dikandungnya tersebut, setelah melahirkan dan memberikan hak terhadap anaknya wanita ini kembali kepada Rasulullah saw. dan ditegaskan hukum rajam padanya.<sup>135</sup>

Berdasarkan dari penjelasan Ibnu Rusyd dan riwayat dari ‘Imra>n ibn H}us}ain menunjukkan bahwa salah satu cara dalam *is/ba>t* zina terhadap pelaku adalah dengan adanya pengakuan dari pelaku itu sendiri dan ini merupakan hal yang disepakati oleh para ahli fikih.

#### b. Kesaksian (*Syaha>dah*)

Kesaksian atau *Syaha>dah* dalam *is/ba>t* zina merupakan salah satu cara yang disepakati oleh para ulama. Sebagaimana Ibnu Rusyd menukilkan ijmak dalam kitabnya *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id*:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّيْنَةَ يَنْبَغُ بِالْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ<sup>136</sup>  
Artinya: Para ulama bersepakat bahwasanya zina dinisbatkan kepada pelaku itu dengan pengakuan dan dengan kesaksian.

Sebelum turunnya ayat *li'a>n* ada seorang sahabat yang menuduh istrinya berzina kemudian ia mengadukan kepada Nabi saw. akan tetapi sahabat tersebut tidak memiliki empat saksi, maka Nabi saw. bersabda kepada sahabat tersebut:

الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ<sup>137</sup>  
Artinya: Bawalah bukti (empat orang saksi) atau kamu akan dihukum cambuk.

Saksi merupakan salah satu bukti yang digunakan dalam penisbatan zina sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ

<sup>135</sup>Muslim ibn H}ajja>j al-Qusyairi>, *S}ah}i>h} Muslim*, Juz 3, h. 1324.

<sup>136</sup>Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Rusyd al-Andalusi>, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id*, Juz 2, h. 283.

<sup>137</sup>Muh}ammad ibn Isma>}i>l ibn ‘Abdullah al-Bukha>ri>, *S}ah}i>h} Bukha>ri>*, Juz 3, h. 178.

Artinya:

Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu.<sup>138</sup>

Al-Sa'di menjelaskan tentang ayat ini maksudnya adalah para wanita “yang mengerjakan perbuatan keji” yaitu zina, dan menyebutnya sebagai sesuatu yang keji akibat dari keberadaannya yang menjijikan dan keburukannya, ”maka hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya) yaitu dari kaum laki-laki kalian yang beriman dan adil.<sup>139</sup>

Berdasarkan perkataan Ibnu Rusyd, hadis, dan ayat di atas menunjukkan bahwa kesaksian merupakan salah satu cara dalam penisbatan zina terhadap pelaku bahkan menjadi salah satu cara yang disepakati oleh para ulama. Adapun syarat-syarat saksi dalam tindak perzinaan adalah sebagai berikut:

1) Saksi berjumlah empat orang

Orang yang memberi kesaksian berjumlah empat orang berdasarkan pada Q.S. Al-Nur/24: 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Terjemahnya:

Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali.<sup>140</sup>

Ibnu Rusyd al-Andalusi> mengatakan dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas }id:

وَأَمَّا ثُبُوتُ الرَّبِّيِّ بِالشُّهُودِ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَتَّبَعُ الرَّبِّيُّ بِالشُّهُودِ وَأَنَّ الْعَدَدَ الْمُشْتَرَطَ فِي

الشُّهُودِ أَرْبَعَةٌ بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُقُوقِ<sup>141</sup>

<sup>138</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 80.

<sup>139</sup>Abdurrah }man ibn Na }sir ibn 'Abdullah al-Sa'di>, *Taisi>r al-Kari>mirrah }man Fi> Tafsi>ri Kala>m al-Manna>n*, (Cet. I; Muassasah al-Risa>lah, 1420 H/2000 M), h. 171.

<sup>140</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 350.

Artinya:

Adapun ditetapkannya zina dengan kesaksian, para ulama bersepakat zina ditetapkan dengan kesaksian yang dipersyaratkan empat orang saksi, berbeda dengan hak-hak yang lainnya.

Apabila jumlah saksi kurang dari empat orang yang memberi kesaksian pada persidangan semisal ketiga saksi telah memberikan saksi dan orang keempat tidak mau memberikan kesaksiannya maka mereka dijatuhi hukum *qadzaf* karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sebagaimana al-Muzani<sup>142</sup> menukilkan dalam kitabnya *Mukhtas}ar al-Muzani* dan Ibnu al-Munz}ir menukilkan ijmak ulama tentang hal ini.

جَمِيعِ حُدُودِ الزِّنَا يَشْهَدُهَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْلُهُمْ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا أَقْلٌ مِنْهُمْ<sup>142</sup>

Artinya:

Seluruh hudud zina disaksikan oleh sekelompok orang-orang beriman sekurang-kurangnya empat orang dari mereka, karenanya tidak boleh kesaksian perzinaan kurang dari itu.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الزِّنَا أَرْبَعَةٌ لَا يُقْبَلُ أَقْلٌ مِنْهُمْ<sup>143</sup>

Artinya:

Para ulama telah bersepakat bahwasanya kesaksian dalam perzinaan adalah empat (orang saksi) dan tidak diterima apabila kurang dari itu.

Berdasarkan dari ayat di atas serta penjelasan dari para ulama maka keaksian pada had zina haruslah berjumlah empat orang saksi. Apabila jumlah saksi tidak sampai empat orang maka mereka dijatuhi hukuman cambuk.

## 2) Islam

Tidak dapat diterima kesaksian dari seorang kafir zimi karena keadilan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan. Para ahli fikih sepakat bahwa

<sup>141</sup>Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Rusyd al-Andalusi>, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id*, Juz 2, h. 284.

<sup>142</sup>Isma>'il ibn Yah}ya> ibn Isma>'il al-Muzani>, *Mukhtas}ar al-Muzani*>, (Cet. -; Beiru>t: Da>r al-Ma'rifah 1410 H/1990 M), h. 314.

<sup>143</sup>Muh}ammad ibn Ibra>hi>m ibn al-Munz}ir al-Naisa>bu>ri>, *al-Ijma>' li Ibni al-Munz}ir*, h. 199.

itu menjadi syarat dalam sebuah kesaksian berdasar pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Talaq/65: 2.

وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

Terjemahnya:

Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu.<sup>144</sup>

Ibnu Quda>mah al-Maqdisi> mengatakan dalam kitab al-Mugni>:

يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمْ مُسْلِمِينَ، عُدُولًا، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَسِوَاءَ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا<sup>145</sup>

Artinya:

Disyaratkan seorang yang bersaksi adalah seorang muslim yang adil secara zahir maupun batin baik terdakwa adalah seorang muslim atau kafir zimi.

Berdasarkan dari ayat di atas dan perkataan Ibnu Quda>mah al-Maqdisi> menunjukkan bahwa kesaksian yang diterima dalam *h}ad zina* adalah kesaksian dari seorang muslim.

### 3) Balig dan berakal

Kesaksian anak yang belum balig dan orang yang tidak berakal seperti orang gila, *ma'tu>h*, dan orang yang mabuk tidak dapat diterima dalam perkara *h}udu>d* seperti zina. Rasulullah saw bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ<sup>146</sup>

Artinya:

Pena catatan amal diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia balig, dari orang gila sampai ia waras.

Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa tidak dapat diterima kesaksian dari anak yang belum balig dan orang yang tidak berakal karena mereka bukanlah mukalaf.

### 4) Laki-laki

Kesaksian dalam penetapan zina tidak diterima sama sekali dari perempuan sesuai dengan ketentuan syariat yang ditetapkan untuk kebaikan

<sup>144</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 558.

<sup>145</sup>Abdullah ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Quda>mah al-Maqdisi>, *al-Mugni>*, Juz 14, h. 125.

<sup>146</sup>Sulaima>n ibn al-Asy'as| al-Sijista>ni>, *Sunan Abi> Da>wud*, Juz 4, h. 141.

seorang hamba di dunia dan di akhirat yang banyak mengandung hikmah-hikmah serta faedah-faedah yang terkadang diketahui dan tidak diketahui. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nur/24: 13.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu.<sup>147</sup>

Ibnu al-Munzjir menukilkan ijmak tidak diterima kesaksian perempuan pada kisas dan *h}udu>d* dalam kitabnya *al-Ijma>' li Ibnil al-Munzjir*:

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ<sup>148</sup>

Artinya:

Mereka (para ulama) bersepakat bahwa kesaksian mereka (para wanita) tidak diterima pada perkara *h}udu>d*.

Berdasarkan dari ayat dan nukilan ijmak dari Ibnu al-Munzjir menunjukkan bahwa kesaksian dalam perkara kisas dan *h}udu>d* seperti *h}ad zina* kesaksian yang diterima hanya kesaksian dari laki-laki dan tidak diterima kesaksian dari perempuan.

5) Memiliki sifat '*ada>lah*

Kesaksian dalam zina haruslah orang yang memiliki sifat '*ada>lah* yaitu orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat serta menahan dirinya berlebih-lebihan pada perkara-perkara yang *muba>h}* (boleh).<sup>149</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hujarat/49: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak

<sup>147</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 80.

<sup>148</sup>Muh}ammad ibn Ibra>hi>m ibn al-Munzjir al-Naisa>bu>ri>, *al-Ijma>' li Ibnil al-Munzjir*, h. 68.

<sup>149</sup>Muh}ammad ibn Qa>sim al-Gazi>, *Fath}u al-Qari>b*, (Cet. I; Beiru>t: Da>r Ibnu H}azm 1425 H/2005 M). h. 336.

mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.<sup>150</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa tidak diterima kesaksian seorang yang fasik yaitu orang yang tidak menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan syariat, tidak menahan dirinya berlebih-lebihan pada perkara-perkara *muba>h* serta tidak menjaga kewajiban-kewajiban atas dirinya yang telah ditetapkan oleh syariat.

#### 6) Merdeka

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kesaksian hamba sahaya, kebanyakan ahli fikih tidak menerima persaksiannya dan ahli zahir membolehkan kesaksian hamba sahaya apabila dia seorang yang adil.<sup>151</sup> Akan tetapi dalam perkara *h}udu>d* dan kisas seperti kesaksian dalam zina maka tidak diterima persaksian kecuali dari seorang yang merdeka. Dalam kitab al-Fiqh al-Minhaji> ‘Ala Maz}hab al-Ima>m al-Sya>fi’i:

لَأَنَّ الشَّهَادَةَ فِيهَا مَعْنَى الْوِلَايَةِ وَالْعَبْدُ مَسْلُوبٌ الْوِلَايَةَ<sup>152</sup>

Artinya:

Tidak diterima persaksian dari seorang budak. Karena persaksian terkandung di dalamnya makna kekuasaan, sedangkan hamba sahaya tidak memiliki kekuasaan (pada dirinya).

Juga penjelasan Ma>lik dalam kitab al-Mudawwanah:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ<sup>153</sup>

Artinya:

Tidak diterima persaksian seorang hamba sahaya pada hal apapun.

<sup>150</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, h. 516.

<sup>151</sup>Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Rusyd al-Andalusi>, *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id*, Juz 2, h. 316.

<sup>152</sup>Mus}t}afa> al-Khin dan Mus}t}afa> al-Buga>, *al-Fiqh al-Minhaji> ‘Ala Maz}hab al-Ima>m al-Sya>fi’i*, Juz 8, h. 216.

<sup>153</sup>Ma>lik ibn Anas ibn Ma>lik ibn ‘A>mir al-As}bahi>, *al-Mudawwanah*, Juz 4, h. 541.

Berdasarkan dari penjelasan di atas diketahui bahwa para ulama berselisih tentang kesaksian seorang hamba sahaya akan tetapi dalam perkara *h}udu>d* kesaksiannya tidak diterima.

7) Para saksi memberi kesaksian dalam satu majelis

Memberikan kesaksian dalam satu majelis sidang yang sama di hadapan hakim dari keempat saksi baik itu bersaksi secara bersamaan atau terpisah.<sup>154</sup> Jika keempat saksi tidak dapat memberikan kesaksian pada satu majelis yang sama maka mereka dijatuhi hukum *qadzaf*. Ibnu Quda>mah al-Maqdisi> menukilkan perkataan al-Khiraqi>:

وَإِنْ جَاءَ أَرْبَعَةٌ مُتَّفَرِّقِينَ وَالْحَاكِمُ جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ حُكْمِهِ لَمْ يَنْصَرِفْ قَبْلَ شَهَادَتِهِمْ وَإِنْ جَاءَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ قَامَ الْحَاكِمُ كَانُوا قَدْ ذَفَّ وَعَلَيْهِمُ الْحُدُ<sup>155</sup>

Artinya:

Apabila keempat saksi datang secara terpisah dan hakim berada dalam persidangan dan belum beranjak dari persidangan tersebut sebelum mereka memberikan kesaksian mereka, dan apabila di antara mereka ada yang datang setelah hakim beranjak dari persidangan maka mereka telah melakukan *qadzaf* dan wajib bagi mereka hukuman *h}ad*.

Berdasarkan dari perkataan al-Khiraqi> maka saksi dalam had zina berjumlah empat orang saksi dan haruslah ditunaikan dalam satu majelis sebelum hakim beranjak pergi dari majelis persidangan. Namun sebagian ulama seperti al-Sya>fi'i, al-Batti>, dan Ibnu al-Munzir tidak mempersyaratkan dalam satu majelis.<sup>156</sup> Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nur/24: 13.

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Terjemahnya:

<sup>154</sup>Muh}ammad ibn Muh}ammad al-Syinqi>t}i>, *Syarh}u Za>di al-Mustaqni'*, Juz 4, (Cet. -; t.t.p.: t.p. t.th.), h. 377.

<sup>155</sup>Abdullah ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Quda>mah al-Maqdisi>, *al-Mugni>*, Juz 12, h. 365.

<sup>156</sup> 'Abdullah ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Quda>mah al-Maqdisi>, *al-Mugni>*, Juz 12, h. 365.

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah.<sup>157</sup>

Berdasarkan ayat di atas menurut mereka yang dipersyaratkan hanyalah mendatangkan empat saksi dan tidak disebutkan bahwa harus ditunaikan dalam satu majelis sehingga setiap kesaksian itu diterima walaupun terpisah majelisnya sebagaimana kesaksian pada umumnya. Akan tetapi yang benar adalah kesaksian dari empat saksi diberikan dalam satu majelis sebagaimana ketika Abu> Bakrah, Na>fi' dan Syibl ibn Ma'bad memberikan kesaksian mereka pada tindakan zina terhadap al-Mugi>rah ibn Syu'bah kepada 'Umar ibn al-Khat}t}a>b akan tetapi Ziya>d enggan untuk memberikan kesaksiannya maka mereka dicambuk.<sup>158</sup>

#### 8) Kesamaan objek

Kesaksian yang diberikan oleh keempat saksi tersebut adalah atas tindakan yang sama terhadap terdakwa, yaitu terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada tempat dan waktu yang sama.<sup>159</sup> Akan tetapi hal ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama apakah dipersyaratkan menyebutkan keterangan tempat dan waktu atau tidak, ulama yang mempersyaratkannya adalah al-Qa>d}i> Ya'qu>b al-Barzabi>ni> dengan berdalilkan bahwa Nabi saw. bertanya kepada Ma>'iz ketika mengaku telah berzina “Engkau mengaku sebanyak empat kali, maka dengan siapa?”<sup>160</sup> sebagaimana dinukilkan dalam kitab al-Mugni>:

وَأَمَّا تَعْيِينُهُمُ الْمَرْئِيَّ بِهَا أَوْ الرَّائِيَّ إِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى امْرَأَةٍ وَمَكَانَ الرَّئِيَّ فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ<sup>161</sup>

Artinya:

Adapun penyebutan tempat dan waktu terjadinya zina atau pelaku zina, apabila kesaksian tersebut atas perempuan dan tempat terjadinya zina,

<sup>157</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. h. 351.

<sup>158</sup>Ah}mad ibn al-H}usain ibn 'Ali al-Baihaqi>, *al-Sunan al-Kubra>*, Juz 8, h. 243.

<sup>159</sup>Wahbah Ibn Mus}t}afa> al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, h. 5373.

<sup>160</sup>Ah}mad ibn H}anbal, *Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H}anbal*, Juz 4, h. 253.

<sup>161</sup>Abdullah ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Quda>mah al-Maqdisi>, *al-Mugni>*, Juz 12, h. 365.

maka al-Qa>d}i> menyebutkan bahwa itu merupakan hal yang dipersyaratkan.

Ulama yang tidak mempersyaratkan hal ini di antaranya adalah Ibnu H}a>mid yang mengatakan bahwa kedua perkara tersebut tidak muktabar dalam *i'tira>f* maka tidak berlaku juga dalam kesaksian.<sup>162</sup> Berdalil dengan hadis ketika dirajamnya orang yahudi yang tidak menyebutkan keterangan tempat dan waktu.<sup>163</sup>

Berdasarkan dari penjelasan di atas para ulama berselisih apakah keterangan tempat dan waktu merupakan syarat yang harus disebutkan di hadapan hakim dalam kesaksian *h}ad zina*.

#### 9) Mampu menjelaskan perbuatan keji tersebut

Kesaksian yang diberikan keempat saksi adalah kesaksian yang jelas bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut, yaitu dengan lafaz yang s}ari>h} (jelas) bahwa terdakwa benar-benar berzina dengan bertemunya dua *qubu>l*.<sup>164</sup>

Ibnu Quda>mah al-Maqdisi> menukilkan bahwa seorang saksi itu harus menjelaskan perbuatan tersebut dalam kitab al-Mugni:

أَنْ يَصِفُوا الرَّبِّيَّ، فَيَقُولُوا: رَأَيْنَا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا كَالْمُرُودِ فِي الْمَكْحَلَةِ أَوْ كَالرَّشَاءِ فِي الْبَيْتِ<sup>165</sup>

Artinya:

Dapat mensifatkan (menjelaskan) zina tersebut, maka mereka mengatakan: “Kami melihat zakarnya berada pada kemaluan perempuan tersebut seperti air yang dituangkan pada sebuah wadah atau seperti timba yang masuk ke dalam sumur”.

Dalil yang digunakan oleh para ahli fikih bahwa saksi harus menjelaskan perbuatan zina tersebut adalah hadis Ma>'iz ketika mengaku kepada Nabi saw.

<sup>162</sup> Abdullah ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Quda>mah al-Maqdisi>, *al-Mugni>*, Juz 12, h.

<sup>163</sup> Sulaima>n ibn al-Asy'as| al-Sijista>ni>, *Sunan Abi> Da>wud*, Juz 6, h. 494-495.

<sup>164</sup> S}a>lih} ibn Fauza>n al-Fauza>n, *al-Mulakhas} al-Fiqhi>*, Juz 2, h. 532.

<sup>165</sup> Abdullah ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Quda>mah al-Maqdisi>, *al-Mugni>*, Juz 12, h. 364.

bahwa dia telah berzina maka Nabi saw. bertanya padanya “Apakah engkau menyetubuhinya?” maka Ma>’iz mengakata “iya” maka Nabi saw. pun memerintahkan agar dia dirajam.<sup>166</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa syubhat dalam *h}ad* zina itu harus dihilangkan di antaranya adalah dengan menjelaskan perbuatan tersebut sebagaimana pengakuan Ma>’iz, begitu juga dalam persaksian maka harus menjelaskan perbuatan zina tersebut.

Kesaksian dalam zina merupakan sesuatu yang sulit sebagaimana al-‘Us|aimi>n menukilkan perkataan Ibnu Taimiyyah:

يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: إِنَّهُ لَمْ يَتَّبِعْ الرَّبَّنَا عَنْ طَرِيقِ الشَّهَادَةِ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَهْدِهِ وَإِذَا لَمْ يَتَّبِعْ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ فَكَذَلِكَ لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ تَبَتَّ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا لِأَنَّهُ صَعَبٌ جِدًّا<sup>167</sup>

Artinya:

Ibnu Taimiyyah mengatakan: Sesungguhnya zina itu belum pernah terbuktikan dengan kesaksian pada zaman Nabi saw. hingga zamannya (‘Umar) dan apabila belum pernah terbukti dari masa ini hingga masa itu, maka begitu pula tidak diketahui bahwasanya terbukti (zina) dengan kesaksian pada zaman ini, karena itu merupakan sesuatu yang sangat sulit.

### c. Hamil (*al-H}aml*)

Merupakan salah satu cara dalam *is/ba>t* zina yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ahli fikih dari kalangan Ma>likiyyah, Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, dan salah satu perkataan dari Ah}mad bahwa kehamilan merupakan salah satu bukti dari *is/ba>t* zina. Karena ini menjadi *qari>nah* bagi perempuan yang tidak memiliki suami atau *sayyid* (tuan). Adapun jumhur ulama tidak menganggap *qari>nah* merupakan salah satu *is/ba>t* dalam *h}udu>d*, sehingga menurut jumhur hamil bukanlah salah satu bukti dalam *is/ba>t* zina.<sup>168</sup>

<sup>166</sup>Ah}mad ibn H}anbal, *Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H}anbal*, Juz 4, h. 253.

<sup>167</sup>Muh}ammad ibn S}alih} ibn Muh}ammad al-‘Us|aimi>n, *Syarh}u al-Mumti’ ‘Ala Zadi al-Mustaqni’*, Juz 14, (Cet. I; t.t.p.: Da>r Ibnu al-Jauzi> 1422 -1428 H/2001-2007 M), h. 271.

<sup>168</sup>‘Iwad} ‘Abdullah, *Niza>m al-Is}ba>t Fi> al-Fiqh al-Is}la>mi>*, Juz 62, h. 143.

Dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama adalah riwayat yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari sahabat ‘Umar ibn al-Khattab>’.

وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ  
أَوْ الْإِعْتِرَافُ<sup>169</sup>

Artinya:

Dan rajam pada kitab Allah wajib dijalankan atas laki-laki dan perempuan yang telah menikah melakukan zina apabila ada saksi, atau ada bukti, atau ada pengakuan.

Makna kata al-Habl (الحبل) di antaranya adalah al-Haml (الحمل) sebagaimana penjelasan dalam kitab al-Masalik Fi Syarhi Muwat’a’ dalam pembahasan larangan membeli hewan dalam keadaan hamil.<sup>170</sup>

Dalil yang digunakan pada pendapat kedua yaitu pendapat jumhur adalah as/ar yang diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy’ari>.

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالُوا بَعَثَ قَالَتُ: إِيَّيْ كُنْتُ نَائِمَةً فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِرَجُلٍ  
يَرْمِي فِي مِثْلِ الشَّهَابِ فَقَالَ عُمَرُ: بِمَائِيَّةٍ نَوْمَةً شَابَةً فَحَلَّى عَنْهَا وَمَتَّعَهَا<sup>171</sup>

Artinya:

Didatangkan kepada ‘Umar ibn al-Khattab seorang perempuan dari Yaman, mereka mengatakan “Dia telah berzina” perempuan itu mengatakan “Aku sedang tertidur dan aku tidak terjaga kecuali ada seorang laki-laki yang telah menyetubuhiku, maka ‘Umar berkata “Wanita ini telah tertidur” maka ‘Umar membiarkan dia pergi dan memberikan bekal kepadanya.

Jika diperhatikan alasan jumhur berpendapat bahwa kehamilan bukanlah salah satu bukti dalam isbat zina karena bisa saja adanya unsur syubhat di dalamnya, sebagaimana as/ar yang mereka gunakan dalam berdalil.

Berdasarkan dari dua pendapat para ulama tentang kehamilan sebagai bukti zina adalah hal yang diperselisihkan, menurut jumhur kehamilan tidak dapat dijadikan sebagai bukti sedangkan pendapat yang lain mengatakan kehamilan

<sup>169</sup>Muhammad ibn Ismail ibn ‘Abdullah al-Bukhari>, *Syahr al-Bukhari>*, Juz 8, h. 168.

<sup>170</sup>Muhammad ibn ‘Abdullah Abu Bakr ibn al-‘Arabi> al-Isybi’i>, *al-Masalik Fi Syarhi Muwat’a’*, Juz 6, (Cet. I; t.t.p.: Daar al-Garb al-Islami>) 1428 H/2008 M), h. 133.

<sup>171</sup>Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Ali al-Baihaqi>, *al-Sunan al-Kubra>*, Juz 8, h. 235.

dapat dijadikan bukti. Penulis sendiri lebih cenderung pada pendapat kedua apabila hal-hal syubhat di dalamnya dapat dihilangkan, seperti perempuan yang berzina tersebut tidak memiliki suami atau *sayyid* (tuan) yang tentunya mustahil bagi seorang perempuan bisa hamil tanpa adanya hubungan senggama dengan laki-laki, serta dapat dibuktikan bahwa pelaku melakukannya bukan karena dia terpaksa seperti diperkosa dan sebagainya.

### **B. Keabsahan Kesaksian Tunanetra dalam Tindak Perzinaan**

Tunanetra terdiri dari dua suku kata yaitu tuna yang berarti tiada memiliki dan netra yang berarti mata atau penglihatan.<sup>172</sup> Jadi tunanetra adalah orang yang buta atau tidak dapat melihat. Kesaksian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan salah satu bukti agar dalam penetapan seorang itu melakukan perbuatan zina. Juga telah dijelaskan bahwa kesaksian menurut hukum Islam dalam tindak perzinaan haruslah sesuai dengan syarat-syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka bagaimana hukum Islam memandang kesaksian dari seorang yang mengalami kebutaan atau yang dikenal dengan istilah tunanetra.

#### **1. Kesaksian Tunanetra secara Umum**

Kesaksian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah kabar benar yang disampaikan di hadapan hakim dengan menggunakan lafazh kesaksian untuk menegakkan keadilan bagi orang lain dari apa yang dia saksikan atau ketahui, bagaimana dengan orang yang tidak mampu melihat memberikan kesaksiannya. Berikut pandangan para ulama mengenai persaksian tunanetra:

##### **a. Mazhab H}anafi>**

---

<sup>172</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h 917.

Menurut ulama H}anafiyyah tidak dapat diterima kesaksian tunanetra secara mutlak. Ini merupakan salah satu riwayat dari ulama H}anafiyyah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bida>yah al-Mubtadi>:

وَلَا تَقْبَلُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى<sup>173</sup>

Artinya:

Dan tidak diterima kesaksian orang yang buta (tunanetra).

Juga ada riwayat lain dari ulama H}anafiyyah bahwa kesaksian tunanetra dapat diterima pada hal yang hanya memerlukan suara sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Hida>yah Fi> Syarh} Bida>yah al-Mubtadi>:

تُقْبَلُ فِيْمَا يَجْرِي إِلَى السَّمْعِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى السَّمْعِ وَلَا خَلَلَ فِيهِ<sup>174</sup>

Artinya:

Diterima kesaksian tunanetra pada perkara yang hanya memerlukan pendengaran karena dalam perkara tersebut hanya diperlukan pendengaran.

Berdasarkan pada dua penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam mazhab H}anafi> kesaksian tunanetra secara umum ada dua pendapat, yaitu pendapat yang menolak kesaksiannya dan pendapat yang menerima kesaksiannya apabila pada hal tersebut cukup hanya dengan membutuhkan pendengaran saja.

b. Mazhab Ma>liki>

Menurut Ma>likiyyah kesaksian tunanetra dapat diterima apabila dia memang benar-benar mengetahui perkara tersebut baik dia mengetahuinya dalam keadaan buta maupun dia mengetahuinya dalam keadaan masih melihat namun mengalami kebutaan setelah itu. Sebagaimana dinukilkan dalam kitab al-Mu'awwanah 'Ala> Maz|hab 'A>lim al-Madi>nah:

شَهَادَةُ الْأَعْمَى جَائِزَةٌ فِي كُلِّ مَا وَقَعَ لَهُ الْعِلْمُ بِهِ<sup>175</sup>

<sup>173</sup>Ali ibn Abi> Bakr ibn 'Abdil Jali>l al-Farga>ni>, *Bida>yah al-Mubtadi>*, (Cet. -; Kairo: Maktabah wa Mat}ba'ah Muh}ammad 'Ali, t.th.), h. 155.

<sup>174</sup>Ali ibn Abi> Bakr ibn 'Abdil Jali>l al-Farga>ni>, *al-Hida>yah Fi> Syarh} al-Bida>yah*, Juz 3, (Cet. -; Beiru>t: Da>r Ih}ya' al-Tura>s| al-'Arabi>, t.th.), h. 121.

Artinya:

Kesaksian orang buta dapat diterima pada setiap perkara yang diketahuinya.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Ma>liki> kesaksian tunanetra secara umum itu dapat diterima apabila dia mengetahui suatu perkara itu secara pasti.

c. Mazhab Sya>fi'i>

Menurut ulama Sya>fi'iyah tidak diterima kesaksian orang yang buta apabila dia mengetahui sebuah perkara dalam keadaan dia buta namun apabila dia mengetahui perkara tersebut dalam keadaan melihat namun setelahnya dia mengalami kebutaan, maka persaksiannya dapat diterima. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Umm:

إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فَأَثْبَتَ وَهُوَ بَصِيرٌ، ثُمَّ شَهِدَ وَهُوَ أَعْمَى قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إِنَّمَا وَقَعَتْ وَهُوَ بَصِيرٌ إِلَّا أَنَّهُ بَيَّنَّ وَهُوَ أَعْمَى عَنِ شَيْءٍ وَهُوَ بَصِيرٌ وَلَا عِلَّةَ فِي رَدِّ شَهَادَتِهِ فَإِذَا شَهِدَ وَهُوَ أَعْمَى عَلَى شَيْءٍ قَالَ أَثْبَتُهُ كَمَا أَثْبَتَ كُلَّ شَيْءٍ بِالصَّوْتِ، أَوْ الْحِسِّ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ الصَّوْتَ يُشْبِهُ الصَّوْتِ<sup>176</sup>

Artinya:

Apabila seseorang yakin dalam sebuah perkara dan dia dalam keadaan melihat, kemudian dia bersaksi (atas perkara tersebut) dalam keadaan buta maka diterima kesaksiannya, karena kesaksiannya terjadi dalam keadaan melihat, kecuali dia buta terhadap sesuatu yang sedang dia lihat dan tidak ada alasan untuk menolak kesaksiannya, maka jika dia bersaksi ketika dia buta terhadap sesuatu dan berkata saya buktikan sama seperti saya membuktikan segala sesuatu dengan suara atau sentuhan, maka kesaksiannya tidak diterima. Karena suara (bisa saja) menyerupai suara yang lainnya.

Berdasarkan dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam mazhab Sya'fi'i kesaksian tunanetra secara umum itu diterima dengan keadaan tertentu yaitu dia menyaksikan perkara tersebut dalam keadaan melihat sebelum dia

<sup>175</sup>Abdul Wahab ibn 'Ali ibn Nasir al-Baghdadi, *al-Mu'awwanah 'Ala Mazhab 'Alim al-Madinah*, (Cet. -; Makkah al-Mukarramah: Mushtafa Ahmad al-Baz, t.th.), h. 1557.

<sup>176</sup>Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 7, h. 48.

mengalami kebutaan, namun apabila dia tidak menyaksikan hal tersebut saat masih dalam keadaan melihat maka kesaksiannya tertolak.

d. Mazhab H}anbali>

Kesaksian tunanetra menurut ulama H}ana>bilah sama dengan pendapat ulama Syafi’iyah yaitu kesaksian tunanetra diterima apabila dia mengetahui perkara tersebut sebelum mengalami kebutaan dan tidak diterima kesaksiannya apabila dia mengetahui perkara dalam keadaan sudah buta. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Mugni:

وَبَجُورٍ شَهَادَةُ الْأَعْمَى، إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتِ<sup>177</sup>

Artinya:

Dan diterima kesaksian tunanetra apabila dia yakin dengan suara (yang didengarnya).

Ibnu Quda>mah al-Maqdisi> juga menjelaskan dalam kitabnya yang lain yaitu al-Muqni’ Fi> Fiqh Ah}mad ibn H}anbal:

وَبَجُورٍ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْمَسْمُوعَاتِ إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتِ وَبِالِاسْتِفَاضَةِ وَبَجُورٍ فِي الْمَرْتَبَاتِ الَّتِي تُحْمَلُهَا قَبْلَ الْعَمَى إِذَا عَرَفَ الْفَاعِلَ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ<sup>178</sup>

Artinya:

Kesaksian orang yang buta mengenai apa yang didengarnya boleh diterima apabila dia yakin dengan suara tersebut dengan pasti, dan kesaksian yang dia lihat sebelum mengalami kebutaan dapat diterima apabila dia mengetahui pelaku dengan nama, nasab, dan ciri-cirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut mazhab Hanbali kesaksian tunanetra secara umum dapat diterima pada dua keadaan yang pertama yaitu sang saksi tersebut dalam keadaan yakin dengan suara yang didengarkannya dan keadaan yang kedua dia melihat hal tersebut ketika masih melihat serta mengenal siapa yang dia saksikan.

<sup>177</sup> Abdullah ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Quda>mah al-Maqdisi>, *al-Mugni*>, Juz 14, h. 178.

<sup>178</sup> Abdullah ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Quda>mah al-Maqdisi>, *al-Muqni’ Fi> Fiqh Ah}mad ibn H}anbal*, (Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Suwa>di> li al-Tauzi>’ 1421 H/2001 M), h. 506.

e. Ibnu H}azm al-Andalusi>

Seorang ulama dari ahli zahir yaitu Ibnu H}azm al-Andalusi> berpendapat bahwa kesaksian tunanetra dapat diterima secara mutlak dalam perkara apapun. Sebagaimana dinukilkan dalam kitab al-Muh}alla> bi al-a>s|a>r:

Artinya: <sup>179</sup> وَشَهَادَةُ الْأَعْمَى مَقْبُولَةٌ كَالصَّحِيحِ  
Kesaksian tunanetra dapat diterima sebagaimana kesaksian orang normal (tidak mengalami kebutaan).

Berdasarkan penjelasan dari para ahli fikih dari berbagai mazhab, dapat dipahami bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang kesaksian tunanetra secara umum. Ada yang tidak menerima kesaksiannya secara mutlak, ada juga yang menerima kesaksiannya secara mutlak, dan ada pula yang menerima kesaksiannya pada keadaan-keadaan tertentu.

## 2. Kesaksian Tunanetra dalam Tindak Perzinaan

Kesaksian dalam hukum Islam pada tindak perzinaan berbeda dengan konsep kesaksian dalam perkara-perkara yang lain, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang memberikan saksi haruslah empat orang laki-laki yang adil memberikan kesaksian dalam satu majelis agar dapat menisbatkan perbuatan keji ini kepada pelaku atau terdakwa dengan menjelaskan bahwa terdakwa melakukan zina dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal baginya dengan memberikan keterangan waktu dan tempat terdakwa melakukan perbuatan ini. Namun bagaimana apabila keempat saksi atau salah satu dari mereka mengalami kebutaan, sedangkan mereka yakin bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut, apakah kesaksian mereka diterima ataukah mereka dijatuhi hukum had qadzaf. Berikut pandangan para ahli fikih mengenai kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan:

---

<sup>179</sup> Ali ibn Ah}mad ibn Sa'i>d ibn H}azm al-Andalusi>, *al-Muh}alla> bi al-a>s|a>r*, Juz 8, (Cet. -; Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 532.

a. Mazhab H}anafi>

Menurut para ahli fikih dari kalangan H}anafiyyah berpendapat bahwa kesaksian tunanetra dalam perkara *h}udu>d* seperti *h}ad zina* adalah kesaksian yang tertolak apabila semua saksi dalam keadaan buta sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarh}u al-Mukhtas}ar al-T}ah}a>wi>:

وَمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ بِالزَّيْنِ وَهُمْ عُمَيَّانٌ أَوْ مَحْدُودُونَ فِي قَدْفٍ حُدُوا جَمِيعًا<sup>180</sup>

Artinya:

Barang siapa yang bersaksi (dengan empat orang saksi) dalam zina dan mereka (para saksi) dalam keadaan buta atau mereka adalah orang-orang yang terkena *h}ad qadzaf* sebelumnya, maka mereka semua dihukumi dengan *h}ad qadzaf*.

Berdasarkan dari nukilan di atas kesaksian tunanetra menurut H}anafiyyah adalah kesaksian yang tertolak apabila semua saksi dalam keadaan buta dan semuanya dijatuhi hukuman *h}ad qadzaf*.

Juga dinukilkan dalam kitab al-Muh}i>t} al-Burha>ni> Fi> al-Fiqh al-Nu'ma>ni>:

وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي شَيْءٍ مِّنَ الْحُقُوقِ فِي الْمَسْمُوعَاتِ وَالْمَنْقُولَاتِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَدَّ شَهَادَةَ الْأَعْمَى<sup>181</sup>

Artinya:

Tidak diterima kesaksian orang yang buta mengenai suatu hal yang berhubungan dengan apa yang didengar atau disampaikan menurut ulama kami, dan telah diriwayatkan secara sah}ih} dari 'Ali ra. bahwasanya beliau menolak kesaksian tunanetra.

Berdasarkan pada penjelasan di atas kesaksian tunanetra tidak dapat diterima terhadap sesuatu hal yang hanya didengar saja. Termasuk dalam perkara zina baik itu semua saksi dalam keadaan buta atau hanya satu saksi saja yang buta.

b. Mazhab Ma>liki>

<sup>180</sup>Ah}mad ibn 'Ali al-Jis}a>s, *Syarh}u al-Mukhtas}ar al-T}ah}a>wi>*, Juz 6, h. 234.

<sup>181</sup>Muh}ammad ibn Ah}mad ibn 'Abdul 'Azi>z al-Bukhari>, *al-Muh}i>t} al-Burha>ni> Fi> al-Fiqh al-Nu'ma>ni>*, Juz 8, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2004 M), h. 322.

Menurut ulama Ma>likiyyah kesaksian tunanetra dalam perzinaan tidak dapat diterima dan para saksi tersebut dihukum dengan *h}ad qadzaf* sebagaimana dinukilkan pendapat dari Ma>lik ketika ditanya tentang apa pendapat Ma>lik tentang kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan, maka beliau menjawab kesaksiannya tidak diterima.<sup>182</sup> Juga dijelaskan dalam kitab *al-Tahz}i>b Fi> Ikhtis}a>r al-Mudawwanah*:

وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الزَّيْنَاءِ وَيُحَدُّ<sup>183</sup>

Artinya:

Tidak boleh kesaksian tunanetra pada perzinaan, dan dia (yang bersaksi) dihukum had (*qadzaf*).

Juga dalam kitab *al-Nawa>dir wa al-Ziya>da>t* dinukilkan perkataan Ibnu al-Qa>sim, Asyhab, dan al-Ma>jisyu>n dari kalangan Ma>likiyyah:

لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى عَلَى الزَّيْنَاءِ<sup>184</sup>

Artinya:

Tidak boleh kesaksian tunanetra pada perzinaan.

Asyhab mengatakan:

لِأَنَّهُ شَيْءٌ إِنَّمَا يَشْهَدُ فِيهِ عَلَى الرَّؤْيِيَةِ وَلَوْ شَهِدَ هُوَ وَثَلَاثَةٌ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ حَدُّوا حَدَّ الْفَرِيَةِ<sup>185</sup>

Artinya:

Kerena sesuatu yang dia bersaksi padanya adalah sesuatu yang memerlukan penglihatan, kalau saja bersaksi bersamanya tiga orang saksi yang lain maka mereka dijatuhi hukuman *h}ad (qadzaf)*.

c. Mazhab Sya>fi'i>

Mazhab Sya>fi'i> mempersyaratkan saksi dalam hudud adalah orang yang dapat melihat sebagaimana dinukilkan dalam kitab *Mugni> al-Muh}ta>j*:

وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ عَلَى فِعْلٍ كَرِينًا وَعَعْصِبٍ وَإِتْلَافٍ وَوِلَادَةٍ إِلَّا بِالْبَصَارِ<sup>186</sup>

<sup>182</sup>Ma>lik ibn Anas ibn Ma>lik ibn 'A>mir al-As}bahi>, *al-Mudawwanah*, Juz 4, h. 506.

<sup>183</sup>Khalif ibn Abi> al-Qa>sim Muhammad al-Qi>rwa>ni>, *al-Tahz}i>b Fi> Ikhtis}a>r al-Mudawwanah*, Juz 4, (Cet. I; Dubai: Da>r al-Bah}u>s| li al-Dira>sah al-Isla>mi> wa Ih}ya>' al-Tura>s|, 1423 H/2002 M). h. 405.

<sup>184</sup>Abdullah ibn 'Abdurrah}ma>n al-Nafazi>, *al-Nawa>dir wa al-Ziya>da>t*, Juz 8, (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 1419 H/1999 M). h. 260.

<sup>185</sup>Abdullah ibn 'Abdurrah}ma>n al-Nafazi>, *al-Nawa>dir wa al-Ziya>da>t*, Juz 8, h. 260.

Artinya:

Dan tidak diterima kesaksian pada sebuah perbuatan seperti zina, perampasan, penrusakan, kelahiran kecuali dengan menyaksikannya dengan mata penglihatan .

Juga dinukilkan dalam kitab H}ilyah al-‘Ulama>’:

وَلَا يُجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِي الْأَفْعَالِ كَالْقَتْلِ وَالْعَصْبِ وَالزَّيْنِ وَالسَّرِقَةِ<sup>187</sup>

Artinya:

Tidak boleh seseorang menjadi saksi pada sebuah perbuatan seperti pembunuhan, perampasan, perzinaan, dan pencurian.

Terdapat riwayat lain dari ulama Syafi’iyah yang membolehkan kesaksian tunanetra dalam keadaan tertentu

اسْتَنْتَى الشَّافِعِيُّ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِشَهَادَةِ الْأَعْمَى فِي الْحُدُودِ حَالَةً وَاحِدَةً وَهِيَ الشَّهَادَةُ عَلَى الزَّيْنِ فِيْمَا إِذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَكَرِ رَجُلٍ دَاخِلٍ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ أَوْ دُبُرِ صَبِيٍّ، فَأَمْسَكَهُمَا وَلَزَمَهُمَا حَتَّى شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِمَا عَرَفَهُ مِمَّا مِمْتَضَى وَضَعِ الْيَدِ<sup>188</sup>

Artinya:

Ulama Syafi’iyah memberi pengecualian kesaksian orang yang buta (dapat diterima) dalam hudud pada satu keadaan yaitu kesaksian pada perzinaan apabila dia meletakkan tangannya ke zakar (kemaluan laki-laki) yang masuk ke dalam farji (kemaluan perempuan) dan dia menahan mereka berdua sampai dia bersaksi di hadapan hakim mengenai apa yang dia ketahui dari kondisi tersebut.

Berdasarkan riwayat kedua mazhab Sya>fi’i di atas menunjukkan bahwa kesaksian tunanetra dapat diterima sesuai dengan keadaan di atas, akan tetapi ini merupakan sesuatu yang jarang atau bahkan sulit bagi penulis, sehingga menurut penulis yang muktabar dalam mazhab Sya>fi’i adalah kesaksian tunanetra dalam h}ad zina tidak diterima.

d. Mazhab H}anbali>

Menurut ahli fikih dari kalangan H}anabilah tentang kesaksian tunanetra pada perzinaan tidak dapat diterima karena di antara syarat dalam kesaksiannya

<sup>186</sup>Muh}ammad ibn Ah}mad al-Khati>b al-Syirbi>ni>, *Mugni> al-Muh}ta>j*, Juz 6, (Cet. I; t.t.p.: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 373.

<sup>187</sup>Abu> Bakr Muh}ammad ibn Ah}mad al-Sya>syi> al-Qufa>l, *H}ilyah al-‘Ulama>’*, Juz 8, (Cet. I; Oman: Maktabah al-Risa>lah al-Hadi>s}ah, 1988 M), h. 291.

<sup>188</sup>Muh}ammad ibn Ah}mad al-Khat}i>b al-Syirbi>ni>, *Mugni> al-Muh}ta>j*, Juz 6, h. 373.

adalah dengan menjelaskan perbuatan zina tersebut dan tunanetra dianggap tidak dapat menjelaskannya karena tidak dapat melihat. Dinukilkan dalam kitab *al-Mat}la'* 'Ala> Daqa>iq Za>da al-Mustaqni':

عَدَمُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فِي الزَّيْنَاءِ أَنَّ شَهَادَةَ الزَّيْنَاءِ مِنْ شَرْطِهَا وَصَفُ الْفِعْلِ، وَالْعَمَى لَا يُدْرِكُهُ<sup>189</sup>

Artinya:

Tidak dapat diterima kesaksian orang yang buta pada perzinaan, bahwasanya di antara syarat kesaksian pada perzinaan adalah dengan menjelaskan perbuatan tersebut, dan orang yang buta tidak dapat melakukannya.

e. Ibnu H}azm al-Andalusi>

Menurut Ibnu H}azm al-Andalusi> sebagaimana sebelumnya telah dinukilkan perkataan beliau bahwa kesaksian tunanetra dapat diterima, beliau juga tidak memberikan perbedaan antara kesaksian secara umum dan kesaksian dalam perkara *h}udu>d* seperti zina, *sariqah*, dan *syurbu al-Khamr* sehingga dapat disimpulkan bahwa beliau menerima kesaksian tunanetra secara mutlak dalam perkara apapun sebagaimana dalam kitabnya beliau mengatakan:

وَشَهَادَةُ الْأَعْمَى مَقْبُولَةٌ كَالصَّحِيحِ<sup>190</sup>

Artinya:

Kesaksian tunanetra dapat diterima sebagaimana kesaksian orang normal (tidak mengalami kebutaan).

Berdasarkan penjelasan dari empat mazhab di atas menunjukkan bahwa jumhur ulama umumnya menolak kesaksian tunanetra dalam sebuah kasus perzinaan karena sang saksi tidak dapat melihat orang yang disaksikannya tersebut. Berikut beberapa dalil yang digunakan oleh jumhur ulama dalam masalah ini:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu 'Abba>s.

<sup>189</sup> Abdul Kari>m ibn Muh}ammad al-La>h}im, *al-Mat}la'* 'Ala> Daqa>iq Za>di al-Mustaqni', Juz 3, (Cet. I; Riya>d}: Da>r Kunu>z Isybi>liya> li al-Nasyri wa al-Tauzi>', 1432 H/2011 M), h. 157.

<sup>190</sup> Ali ibn Ah}mad ibn Sa'i>d ibn H}azm al-Andalusi>, *al-Muh}alla> bi al-a>s/a>r*, Juz 8, h. 532.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّهَادَةِ، قَالَ: هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعَّ<sup>191</sup>

Artinya:

Da ri Ibnu ‘Abba>s ra. mengatakan: Nabi saw. ditanya tentang kesaksian maka beliau mengatakan: “Apakah kamu melihat matahari?” Orang bertanya menjawab: “Iya” maka beliau bersabda: “Seperti itu pula kamu bersaksi atau tinggalkan”.

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi saw. mempersyaratkan pada sebuah kesaksian itu menyaksikan apa yang dipersaksikan dengan jelas dan tanpa ada keraguan. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian tunanetra dalam kasus zina tidak dapat diterima karena orang yang buta tentunya tidak dapat melihat apa yang dia saksikan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17: 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

Terjemahnya:

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui.<sup>192</sup>

b. Qad}a> ‘Ali ibn Abi> T}a>lib

Diriwayatkan dari ‘Ali ibn Abi Talib bahwasanya ada sorang laki-laki yang buta bersaksi kepadanya, kemudian beliau menolak kesaksian tersebut.<sup>193</sup>

Berdasarkan riwayat ini menunjukkan bahwa ‘Ali ibn Abi> T}a>lib menolak kesaksian tunanetra, dan sebagaimana diketahui ‘Ali ibn Abi> T}a>lib merupakan salah satu dari al-Khulafa>’ al-Ra>syidi>n yang Nabi saw. perintahkan kepada umatnya agar diikuti. Sebagaimana Nabi saw. bersabda.

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ<sup>194</sup>

Artinya:

Berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah al-Khulafa>’ al-Mahdiyyi>n al-Ra>syidi>n, peganglah dan gigitlah dengan gerahammu.

<sup>191</sup>Ah}mad ibn al-H}usain ibn ‘Ali al-Baihaqi>, *Syu’bu al-I><ma>n*, Juz 13, (Cet. I; Riya>d}: Maktabah al-Rusyd 1423 H/2003 M), h. 349.

<sup>192</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, h. 285.

<sup>193</sup>Ah}mad ibn al-H}usain ibn ‘Ali al-Baihaqi>, *al-Sunan al-Kubra>*, Juz 10, h. 158.

<sup>194</sup>Sulaima>n ibn al-Asy’as| al-Sijista>ni>, *Sunan Abi> Da>wud*, Juz 7, h. 16-17.

Sikap beliau terhadap kesaksian tunanetra ini selaras dengan hadis Nabi saw.

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ<sup>195</sup>

Artinya:

Bukti (kesaksian) adalah kewajiban bagi pihak yang mengklaim, sedangkan sumpah adalah kewajiban bagi pihak yang mengingkari.

Bukti pada *h}ad zina* adalah kesaksian dan syarat saksi pada *h}ad zina* salah satunya adalah dengan melihat.

c. Dalil *al-‘Aqli*>

Dalil ketiga yang digunakan jumbuh adalah dalil *al-‘Aqli*> sebagaimana dalam kitab *Syarh}u al-Mukhtas}ar al-T}ah}a>wi*:

أَمَّا الْأَعْمَى لِأَنَّهُ لَا يُشَاهِدُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةٍ مَنْ قَالَ: رَأَيْتُهُ زَانِيًا ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَرُهُ زَانِيًا فَيَكُونُ مَكْذِبًا لِنَفْسِهِ<sup>196</sup>

Artinya:

Adapun seorang yang buta karena dia tidak menyaksikan sang pelaku pada kedudukan orang-orang yang dapat mengatakan: “Saya melihatnya berzina” akan tetapi dia (pasti) mengatakan: “Saya tidak melihatnya berzina” maka dia justru mendustakan dirinya sendiri.

Berdasarkan dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa kesaksian tunanetra dalam zina adalah kesaksian yang tertolak dengan menggunakan dalil *al-‘aqli*> bahwa yang bersaksi tidak melihat yang disaksikan tersebut (pelaku) maka ini menjadi sebab tertolakannya kesaksian tersebut karena adanya unsur syubhat.

Dalil yang digunakan Ibnu H}azm dalam kesaksian tunanetra adalah sebagai berikut:

a. Hadis Azan Ibnu Ummi al-Maktu>m

إِنَّ بِلَا لَأ يُوَدِّدَنَّ بِلَيْلٍ فَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّدَنَّ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ<sup>197</sup>

<sup>195</sup>Ah}mad ibn al-H}usain ibn ‘Ali al-Baihaqi>, *al-Sunan al-Kubra*>, Juz 10, h. 427.

<sup>196</sup>Ah}mad ibn ‘Ali al-Jis}a>s, *Syarh}u al-Mukhtas}ar al-T}ah}a>wi*>, Juz 6, h. 234.

Artinya:

Sesungguhnya Bila>l mengumandangkan azan di malam hari, maka makanlah kalian dan minumlah hingga Ibnu Ummi al-Maktu>m mengumandangkan azan. Kemudian dia berkata: Dia adalah seorang yang buta, tidak mengumandangkan azan sampai dikatakan padanya “Engkau telah memasuki waktu subuh”.

Sebagaimana diketahui bahwa Ibnu Ummi al-Maktu>m merupakan seorang yang buta dan tidak dapat melihat tetapi beliau adalah seorang muazin pada zaman Nabi saw. dan beliau tidak mengumandangkan azan sampai dia mendengar seseorang berkata telah tiba waktu subuh yang menunjukkan bahwa suara merupakan wasilah untuk mengetahui sesuatu.

b. Hadis ‘Abba>d

Hadis yang diriwayatkan oleh ‘A>isyah istri Rasulullah saw. ketika Rasulullah saw. salat malam di rumah ‘A>isyah kemudian beliau mendengar suara ‘Abba>d yang sedang salat di masjid maka beliau berkata: “Wahai ‘A>isyah apakah ini adalah suara ‘Abba>d?” maka ‘A>isyah menjawab “Iya” kemudian beliau berkata: “Semoga Allah merahmati ‘Abba>d”.<sup>198</sup>

Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi saw. mendoakan ‘Abba>d tanpa melihatnya dan hanya mendengarkan suaranya akan tetapi beliau yakin bahwa itu adalah suara ‘Abba>d sehingga seakan-akan menunjukkan bahwa suara adalah wasilah untuk mengetahui sesuatu.

c. Dalil *al-‘aqli*>

إِنْ كَانَتْ الْأَصْوَاتُ تَشْتَبِهُ فَالْصُّورُ أَيْضًا قَدْ تَشْتَبِهُ وَمَا يَجُوزُ لِمُبْصِرٍ وَلَا أَعْمَى أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يُوقِنُ  
وَلَا يَشْكُ فِيهِ<sup>199</sup>

Artinya:

Apabila suara itu bisa menyerupai suara yang lain maka wujud juga demikian terkadang serupa dengan yang lainnya, maka tidak boleh bagi

<sup>197</sup>Muh}ammad ibn Isma>’i>l ibn ‘Abdullah al-Bukha>ri>, *S}ah}i>h} Bukha>ri>*, Juz 1, h. 127.

<sup>198</sup>Muh}ammad ibn Isma>’i>l ibn ‘Abdullah al-Bukha>ri>, *S}ah}i>h} Bukha>ri>*, Juz 3, h. 172.

<sup>199</sup>Ali ibn Ah}mad ibn Sa’i>d ibn H}azm al-Andalusi>, *al-Muh}alla> bi al-a>s}a>r*, Juz 8, h. 534.

orang yang melihat dan tidak pula orang yang buta memberi kesaksian kecuali ia yakin dan tanpa ada keraguan.

وَلَوْ لَمْ يَقْطَعْ الْأَعْمَى بِصِحَّةِ الْيَقِينِ عَلَى مَنْ يُكَلِّمُهُ لَمَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَّأَ امْرَأَتَهُ إِذْ لَعَلَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ<sup>200</sup>

Artinya:

Kalau saja orang yang buta itu tidak yakin terhadap siapa lawan bicaranya maka tidak halal baginya untuk menggauli istrinya karena bisa saja itu merupakan orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa kalau seandainya kesaksian tunanetra itu tertolak karena tidak melihat apa yang disaksikannya dan suara itu menyerupai suara yang lain maka demikian pula wujud yang terkadang serupa, juga tidak boleh baginya untuk bersenggama dengan istrinya karena bisa saja itu merupakan perempuan lain yang bukan istrinya.

Penulis sendiri pada lebih cenderung pada pendapat tertolakannya kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan, karena kesaksiannya terdapat unsur syubhat yaitu tidak melihat apa yang disaksikannya. Sebagaimana Ibnu al-Munz|ir menukilkan ijmak dalam masalah ini.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دَرَى الْحَدِّ بِالشُّبُهَاتِ<sup>201</sup>

Artinya:

Mereka (para ulama) bersepakat bahwasanya hukum *h}ad* itu ditinggalkan dengan adanya unsur syubhat.

Juga disyariatkannya empat orang saksi dalam had zina sebagai bentuk al-Sitr (penutupan) karena syariat Islam adalah syariat yang penuh hikmah serta menjaga kehormatan dan jiwa seseorang agar tidak mudah dirusak kehormatannya dan ditumpahkan darahnya. Hal ini juga sesuai dengan respon Nabi saw. kepada sahabat yang datang kepada beliau lalu mengaku berzina, beliau justru menutupi dengan mencari syubhat dari perngkuannya dan bukan memberikan hukuman secara langsung kepada pelaku.

<sup>200</sup> Ali ibn Ah}mad ibn Sa'i>d ibn H}azm al-Andalusi>, *al-Muh}alla> bi al-a>s/a>r*, Juz 8, h. 534.

<sup>201</sup> Muh}ammad ibn Ibra>hi>m ibn al-Munz|ir al-Naisa>bu>ri>, *al-Ijma>' li Ibni al-Munz|ir*, h. 125.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah diuraikan sebagaimana di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Konsep kesaksian dalam tindak perzinaan berbeda dengan kesaksian-kesaksian yang lainnya yang mana pada umumnya kesaksian yang lainnya, kesaksian dalam tindak perzinaan menurut fikih jinayah harus dengan empat orang saksi laki-laki muslim yang adil memberikan kesaksian dengan lafadz yang sah pada satu majelis di hadapan hakim dengan menjelaskan perbuatan zina tersebut dan memberikan keterangan tempat dan waktu zina tersebut terjadi.
2. Kesaksian tunanetra merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, menurut jumhur ulama pada tindak perzinaan adalah kesaksian yang tertolak dan tidak dapat diterima kesaksian tersebut baik keempat orang saksi tersebut dalam keadaan buta atau salah satunya. Karena adanya unsur syubhat dan tidak terpenuhi salah satu syarat kesaksian dalam perzinaan yaitu menjelaskan perbuatan zina tersebut dengan apa yang dilihatnya. Adapun pendapat yang membolehkan kesaksian tunanetra adalah Ibnu H}azm yang menyatakan kesaksian tunanetra sama dengan kesaksian orang-orang pada umumnya (normal), juga riwayat lain dari mazhab Sya>fi'i yang membolehkan kesaksian tunanetra dalam keadaan tertentu. Penulis lebih cenderung pada pendapat jumhur ulama yang menolak kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan.

## **B. Implikasi**

Sebagai penutup maka penulis meminta izin untuk menyampaikan beberapa implikasi dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang mudah-mudahan dapat berguna bagi penulis dan orang lain:

1. Penelitian yang telah dikaji oleh penulis dapat menjadi khazanah ilmiah mengenai Kesaksian Tunanetra Dalam Tindak Perzinaan Perspektif Fikih Jinayah.
2. Kepada Masyarakat secara umum dan khususnya kepada umat Islam agar berusaha mengikuti apa-apa yang Allah Swt. dan Rasul-Nya Muhammad saw. sampaikan mengenai hukum-hukum syariat Islam, khususnya mengenai keharaman zina dan keharaman menuduh jiwa yang bersih melakukan tindakan keji tersebut, serta bagaimana cara dalam menisbatkan perbuatan keji tersebut kepada terdakwa sesuai dengan syarat-syarat dan kriteria-kriteri yang ditentukan oleh syariat Islam terutama dalam masalah kesaksian tunanetra dalam tindak perzinaan.
3. Kepada peneliti selanjutnya, semoga bisa mengembangkan penelitian yang telah dikaji penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-karim*

Buku:

- al-Andalusi>, 'Abdul Mun'im ibn 'Abdurrahma>n. *Ah}ka>m al-Qur'an*, Cet. I; Beiru>t: Da>r Ibnu H}azm 1427 H/2006 M.
- al-Andalusi>, 'Ali ibn Ah}mad ibn Sa'i>d ibn H}azm. *al-Muh}alla> bi al-a>s/a>r*, Cet. -; Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.
- al-Andalusi>, Muhahammad ibn Ah}mad ibn Rusyd. *Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id*, Cet. I; Kairo: Da>r Ibnu al-Jauzi,> 1441 H/2020 M.
- al-Ashbahi>, Ma>lik bin Ana>s bin Ma>lik bin 'A>mir. *Al-Mudawwanah*. Cet. I; t.t.p.: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- 'Abdullah, 'Iwad}. *Niz}a>m al-Is}ba>t Fi> al-Fiqh al-Isla>mi>*. Cet. -; Madi>nah: Majallah al-Ja>mi'ah al- Isla>miyyah bi al-Madi>nah al-M<unawwarah t.th.
- 'Audah, 'Abdul Qa>dir. *al-Fiqh al-Jina>i> al-Isla>mi>*. Cet. V; Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1387 H/1968 M.
- al-Ba>barti>, Muh}ammad ibn Muh}ammad ibn Mah}mu>d. *al-'Ina>yah Syarh}u al-Hida>yah*, Cet. I; Lebanon: Da>r al-Fikr 1389 H/1970 M.
- al-Bagawi>, al-Hasan ibn Mas'u>d. *Syarh}u al-Sunnah*. Cet. II; Beiru>t: al-Maktab al-Isla>mi> 1403 H/1983 M.
- al-Bagda>di>, 'Abdul Waha>b ibn 'Ali ibn Nas}r. *al-Mu'awwanah 'Ala> Maz}hab 'A>lim al-Madi>nah*, Cet. -; Makkah al-Mukarramah: Mus}t}afa> Ah}mad al-Ba>z, t.th.
- al-Bagda>di>,'Ali ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad ibn H}abi>b. >, *al-H}a>wi> al-Kabi>r*. Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah 1419 H/1999 M.
- al-Baihaqi>, Ah}mad ibn al-H}usain ibn 'Ali. *Al-Sunan al-Kubra>*. Cet. III; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Alamiyyah 1424 H/2003 M.
- al-Baihaqi, Ah}mad ibn al-H}usain ibn 'Ali. *Syu'bu al-I><ma>n*, Cet. I; Riya>d}: Maktabah al-Rusyd 1423 H/2003 M
- al-Bukhari>, Muh}ammad ibn Ah}mad ibn 'Abdul 'Azi>z. *al-Muh}i>t} al-Burha>ni> Fi> al-Fiqh al-Nu'ma>ni>*. Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2004 M.
- al-Bukha>ri, Muh}ammad ibn Isma>'i>l ibn 'Abdullah. *S}ah}i>h} Bukha>ri>*, Cet. I; Beiru>t: Da>r T}awaq al-Naja>h 1422 H/2001 M.
- al-Bujairami>, Sulaima>n ibn Muh}ammad ibn 'Umar. *H}asyiyah al-Bujairami>*. Cet. -; t.t.p.: Da>r al-Fikr 1415 H/ 1995 M.
- al-Bas}ri>, 'Ali ibn Muh}ammad. *al-H}a>wi> al-Kabi>r*, Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah 1419 H/1999 M.
- al-Dami>ri>, Muh}ammad ibn Mu>sa> ibn 'I>>>sa> ibn'Ali. *al-Najm al-Wahha>j Fi> Syarh}i al-Minha>j*, Cet. I; Jeddah: Da>r al-Minha>j 1425 H/2004 M.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- al-Farga>ni>, ‘Ali ibn Abi> Bakr ibn ‘Abdil Jali>l. *Bida>yah al-Mubtadi>*, Cet. - ; Kairo: Maktabah wa Mat}ba’ah Muh}ammad ‘Ali, t.th.
- al-Farga>ni>, ‘Ali ibn Abi> Bakr ibn ‘Abdil Jali>l. *al-Hida>yah Fi> Syarh} al-Bida>yah*, Cet. -; Beiru>t: Da>r Ih}ya’ al-Tura>s | al-‘Arabi>, t.th.
- al-Fauza>n, S}a>lih} ibn Fauza>n. al-Mulakhas} al-Fiqhi>, Cet. I; Riya>d}: Da>r al-‘A>s}mah 1423 H/2002 M.
- Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- al-Fi>ru>za>ba>di>, Muh}ammad ibn Ya’qu>b. *al-Qa>mu>s al-Muh}i>t}*. Cet. VIII; Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah 1426 H/2005 M.
- al-Gazi>, Muh}ammad ibn Qa>sim. *Fath}u al-Qari>b*. Cet. I; Beiru>t: Da>r Ibnu Hazm 1425 H/2005 M.
- al-Habda>n, Riya>d} ibn Muh}ammad al-Masi>mi>ri> dan Muh}ammad ibn ‘Abdullah. *al-Ikhtila>t} Baina al-Jinsaini Ahka>muhu wa A>s/a>ruhu*. Cet. I; Damma>m: Da>r Ibnu al-Jauzi> 1431 H/2010 M.
- H}anbal, ibn Ah}mad. *Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H}anbal*. Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risa>lah 1421 H/2001 M.
- al-Haitami>, Ah}mad ibn Muh}ammad ibn ‘Ali ibn H}ajr, *Tuhfah al-Muh}ta>j Fi> Syarh} al-Minha>j*, Cet. -; Beiru>t: Da>r Ih}ya’ al-Tura>s| al-‘Arabi>, t.th.
- al-Hafana>wi>, Mansu>r Muhammad Mansu>r. *Syubha>t wa Atsaruha> Fi> al-Uqu>bah al-Jana>iyyah Fi> al-Fiqh al-Islami>*. Cet. I; t.t.p.: Mat}ba’ah al-Ama>nah 1406 H/1986 M.
- al-H}anafi>, Muh}ammad Ami>n ibn ‘Umar ibn Abdil ‘Azi>z. *H}a>siyyah Ibnu ‘A>bidi>n*, Cet. II; Beiru>t: Da>r al-Fikr 1382 H/1966 M.
- al-H}ira>ni>, Ah}mad ibn ‘Abdil H}ali>m ibn Taimiyyah. *Majmu>’ al-Fata>wa>*, Cet. -; al-Madi>nah al-Munawwarah: Mujamma’ al-Malik Fahd li T}iba>’ah al-Mush}af al-Syari>f 1416 H/1995 M.
- al-Isybi>li>, Muh}ammad ibn ‘Abdillah Abu> Bakr ibn al-‘Arabi>. *al-Masa>lik Fi> Syarh}i Muwat}t}a’*, Cet. I; t.t.p.: Da>r al-Garb al-Isla>mi> 1428 H/2008 M.
- al-Jis}a>s, Ah}mad ibn ‘Ali. *Syarh}u al-Mukhtas}ar al-T}ah}a>wi>*, Cet. I; t.t.p.: Da>r al-Basya>ir al-Isla>mi>, 1431 H/2010 M.
- al-Khali>l, Ah}mad ibn Muh}ammad ibn H}asan ibn Ibra>hi>m. *Syarh}u Za>da al-Mustaqni’*. Cet. -; t.t.p.: t.p. t.th.
- al-Khin, Mus}t}afa> dan Mus}t}afa> al-Buga>. *al-Fiqh al-Minhaji> ‘Ala Maz}hab al-Ima>m al-Syafi’i*. Cet. IV; Damaskus: Da>r al-Qalam lit}iba>’ah wa al-Nasyri wa al-Tauzi>’ 1413 H/1992 M.

- Kementerian Agama Arab Saudi. *Tafsir Al-muyassar*. Cet. II; Arab Saudi: Majamma' al-Ma'lik Fahd litiba'ati al-mushaf Al-Su'udiyah 2009 M/1430 H.
- al-La'hi, 'Abdul Kari' ibn Muh}ammad. *al-Mat}la' 'Ala' Daqa'iq Za'da al-Mustaqni'*. Cet. I; Riya>d}: Da>r Kunu>z Isybi>liya> li al-Nasyri wa al-Tauzi>', 1432 H/2011 M.
- al-Maqdisi>, 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Quda>mah. *Al-Mugni>*. Cet. III; Riya>dh; Da>r 'A>limu al-Kutub lit{iba'ati wa al-Nasyri wa al-Tauzi>' 1417 H/1997 M.
- Muflih}, Ibra>hi>m ibn Muh}ammad ibn 'Abdullah. *al-Mubdi' Fi> Syarh}I al-Muqni'*. Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah 1318 H/1997 M.
- Muhammad, Fahmi & Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- al-Muzani>, Isma>'il ibn Yah}ya> ibn Isma>'il. *Mukhtas}ar al-Muzani>*. Cet. -; Beiru>t: Da>r al-Ma'rifah 1410 H/1990 M.
- al-Nafazi>, 'Abdullah ibn 'Abdurrah}ma>n. *al-Nawa>dir wa al-Ziya>da>t*. Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 1419 H/1999 M.
- al-Naisa>bu>ri>, Muh}ammad ibn Ibra>hi>m ibn al-Munz}ir. *al-Ijma>' li Ibni al-Munz}ir*. Cet. I; t.tp: Da>r al-Muslim 1425 H/2004 M.
- al-Nawawi>, Yah}ya> ibn Syaraf. *al-Majmu>'*. Cet. -; t.t.p: Da>r al-Fikr t.th.
- al-Nawawi>, Yah}ya> ibn Syaraf. *al-Minha>j Syarh}u S}ah}ih} Muslim*. Cet. II; Beiru>t: Da>r al-Ih}ya>' al-Tura>s} al-'Arabi> 1392 H/1972 M.
- al-Nawawi>, Yah}ya> ibn Syaraf. *Raud}ah al-T}a>libi>n*. Cet. III; Beiru>t: al-Maktab al-Isla>mi> 1412 H/1991 M.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pransiska, Toni. *Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif*, *Intizar* 23, no. 1 2017.
- al-Qufa>l, Abu> Bakr Muh}ammad ibn Ah}mad al-Sya>syi. *H}ilyah al-'Ulama>'*. Cet. I; Oman: Maktabah al-Risa>lah al-Hadi>s}ah, 1988 M.
- al-Qaht}ani, Usa>mah bin Said, dkk. *Mausu>'ah al-Ijma>' Fi> al-Fiqh al-Isla>mi>*. Cet. I; Riya>dh: Da>r al-Fadhi>lah li al-Nasyri wa al-Tauzi>' 1433H/2012 M.
- al-Qalyu>bi>, Ah}mad Sala>mah. *H}a>syi>ta> Qalyu>bi> wa 'Umairah*. Cet. -; Beiru>t: Da>r al-Fikr 1415 H/1995 M.
- al-Qi>rwa>ni>, Khalf ibn Abi> al-Qa>sim Muhammad. *al-Tahz}i>b Fi> Ikhtis}a>r al-Mudawwanah*. Cet. I; Dubai: Da>r al-Bah}u>s} li al-Dira>sah al-Isla>mi> wa Ih}ya>' al-Tura>s}, 1423 H/2002 M.
- al-Qurasyi>, Isma>'i>l ibn 'Umar ibn Kas}i>r. *Tafsi>r al-Qur'an al-'Az}i>m*. Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah 1419 H/1999 M.
- al-Qusyairi>, Muslim bin H}ajja>j, *S}ah}i>h Muslim*. Cet ; Beiru>t : Da>r Ihya' al-tura>ts al-arabi>. 1431 H/2009 M.

- al-Raimi>, Muh}ammad ibn ‘Abdillah ibn Abi> Bakr. *al-Ma’a>ni> al-Badi>’ah Fi> Ma’rifah Ikhtila>f Ahli al-Syari>’ah*, Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1419 H/1999 M.
- al-Ruwaifi’i>, Muh}ammad ibn Mukrim ibn ‘Ali. *Lisa>n al-‘Arab*. Cet. III; Beiru>t: Da>r S}a>dir 1414 H/1994 M.
- al-Ru>ya>ni>, Muh}ammad ibn Ha>ru>n. *Musnad al-Ru>ya>ni>*, Cet. I; Kairo: Muassasah Qart}abah 1416 H/1996 M.
- al-Sa’di>, ‘Abdurrahma>n Ibn Na>sir Ibn ‘Abdullah. *Taisi>r al-Kari>mirrah}ma>n Fi> Tafsir>i Kala>mi al-Manna>n*. Cet. I; Muassasah al-Risa>lah. 1420 H/2000 M.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Pustaka Almaidah, 2019.
- al-Sijista>ni>, Sulaima>n ibn al-Asy’as}. *Sunan Abi> Da>wud*, Cet. I; t.t.p: Da>r al-Risa>lah al-‘Alamiyyah 1430 H/2009 M.
- al-Siwa>si>, Muh}ammad ibn ‘Abdul Wa>h}id. *Fathu al-Qadi>r*, Cet. I; Mesir: Da>r al-Fikr 1389 H/1970 M.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sumaatjaa, Nursid. *Perspektif Global*. Jakarta: Universitas Terbuka 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Sya>fi’i, Muh}ammad ibn Idri>s ibn al-‘Abba>s. *al-Umm*, Cet. -; Beiru>t: Da>r al-Ma’rifah 1410 H/1990 M.
- al-Syi>ra>zi>, Ibra>hi>m ibn ‘Ali ibn Yusuf. *al-Muhaz}z}ab*, Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1431 H/2009 M.
- al-Syirbi>ni>, Muh}ammad ibn Ah}mad al-Khati>b. *Mugni> al-Muh}ta>j*, Cet. I; t.t.p.: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- al-Syinqi>t}i>, Muh}ammad ibn Muh}ammad. *Syarh}u Za>da al-Mustaqni’*. Cet. -; t.t.p.: t.p. t.th.
- al-T}abara>ni>, Sulaima>n ibn Ah}mad ibn Ayyu>b. *al-Mu’jam al-Kabi>r*, Cet. II; Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah t.th.
- al-T}a>liqa>ni>, Isma’>i>l ibn ‘Abba>d ibn al-‘Abba>s. *al-Muh}it} Fi> al-Lugah*. Cet. -; t.t.p.: t.p. t.th.
- al-Tami>mi>, Muh}ammad ibn H}ibba>n ibn Ah}mad. *S}ah}ih} Ibn Hibba>n*, Cet. I; Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah 1408 H/1988 M.
- al-Tuwajjri>, Muh}ammad ibn Ibra>hi>m ibn ‘Abdillah. *Mukhtas}ar al-Fiqh al-Isla>mi>*. Cet. XI; al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’u>diyyah: Da>r As}da>’ al-Mujtama’ 1431 H/ 2010 M.
- al-‘Us}aimi>n, Muh}ammad ibn S}a>lih}. *al-Syarh}u al-S}auti> liza>di al-Mustaqni’*, Cet. -; t.t.p.: t.p. t.th.
- al-‘Us}aimi>n, Muh}ammad ibn S}a>lih} ibn Muh}ammad. *Syarh}u al-Mumti’ ‘Ala Zadi al-Mustaqni’*, Cet. I; t.t.p.: Da>r Ibnu al-Jauzi> 1422 -1428 H/2001-2007 M.

Zahrah, Abu> Muh}ammad. *al-Jari>mah wa al-'Uqu>bah Fi> Fiqh al-Isla>mi>*. Cet. -; Kairo: Da>r al-'Arabi> 1418 H/1998 M.

al-Zuh}aili>, Wahbah ibn Mus}t}afa>.> *al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu*, Cet. IV; Damaskus: Da>r al-Fikr, 1433 H/2012 M.

Jurnal:

al-Dausari>, Ya>sir Ibn Ra>syid. “*Al-Furu>q al-Fiqhiyyah al-Muta'alliqah bil a'ma> Dira>sah Muqa>ranah*”, *Jurnal al-'Ilmiyyah Fi> al-A>da>b 2*, (2019).

Gunawan, Hendra “*Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah*”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial 3*, no. 2 Juli-Desember (2017).

Rasyid, Abranur. “*Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial 6*, no. 1 Januari-Juni (2020).

Desertasi, Tesis, dan Skripsi

Afdhal, Muh. “*Kedudukan saksi pada Tindak Kriminal Pemerkosaan Studi Komparasi Undang-Undang No.12 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Fikih Jinayat*”, *Skripsi*. Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2023.

al-Luhaydan, Ibra>him Bin S}alih{ Bin Muh}ammad. “*Ahkamu Jarimatu Ightis}ab 'Ird{i fi< al-Fiqhi al-Isla<mi wa Tat{bi<qa<tiha fi< al-Mamlakati al-'Arabiyah al-Su'u<diyah*”, *Tesis*. Riyadh: Universitas Naif Al- Arabiyah Lil 'Ulum Al-Amniyah, 2004.

Rosdiawati, Nurulina. “*Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*”, *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Siahaan, Julia Rahmayanti. “*Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”, *Skripsi*. Medan: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

Situs dan Sumber Online :

Azis, Yusuf Abdhul. “*Apa itu Pendekatan Penelitian? Pengertian, Jenis, dan Kriteria*”. <https://deepublishstore.com/blog/pendekatan-penelitian/> (9 Mei 2024).

Solopos News “*60 Persen Remaja Usia 16-17 Tahun di Indonesia Lakoni Seks Pranikah*”, *Situs Resmi Solopos News*. <https://news.solopos.com/bkkbn-60-persen-remaja-usia-16-17-tahun-di-indonesia-lakoni-seks-pranikah-1703798> (18 Juli 2024).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Muhammad Fitrah Waila Zamzani  
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 07 Juni 2001  
Asal Daerah : Kabupaten Takalar  
Alamat : BTN Niaga Selatan Blok D.5 Kec. Galesong Kab.  
Takalar  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Anak ke : 1 (satu) dari 5 (lima) bersaudara  
Agama : Islam  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
No. WA : 087726666866  
Email : fitrahwailazamsani@gmail.com  
Instagram : fitrahzamzani  
Nama Orang Tua  
Ayah : Sudirman S.Pi  
Ibu : Erny Zukanty S.Pi

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Amrah Galesong (2006-2007)
2. SD Negeri 69 Galesong I (2007-2013)
3. SMP Negeri 2 Galesong (2013-2016)
4. SMK Negeri 1 Takalar (2016-2019)
5. STIBA Makassar (2019-2024)

### C. Organisasi

1. Pramuka SMP Negeri 2 Galesong
2. OSIS SMP Negeri 2 Galesong

3. FORMATA Takalar
4. DEMA STIBA MAKASSAR
5. DPC WI Galesong
6. UKM Kalam STIBA MAKASSAR

D. Pelatihan, Daurah, dan Kegiatan yang pernah diikuti

1. Jambore Cabang Kab. Takalar tahun 2016
2. TKJ Club Makassar tahun 2018
3. Lomba Cerdas Cermat “Tingkatkan Pengetahuan Tentang Palestina”  
Adara tahun 2020
4. Halaqah Online Menghafal Matan T}a>libul ‘Ilmi Masjid Nabawi
5. Daurah Sirah Nabawiyah Masjid Anas Bin Malik STIBA Makassar 2022
6. Daurah Sirah Nabawiyah dan Amalan Hati Masjid Anas Bin Malik  
STIBA Makassar 2023
7. Da’i Wahdah Inspirasi Zakat Kab. Tana Toraja tahun 2023
8. Pelatihan Jenazah Masjid Anas Bin Malik STIBA Makassar 2023
9. Daurah Aqidatuna wa Manhajuna WI 2024
10. Halaqah Online HSI Angkatan 241